

**PERJANJIAN KERJA SAMA DAN PENERAPANNYA DALAM
PENGELOLAAN WISATA PANTAI CEMARA INDAH DITINJAU FIQH
SIYASAH**

(Studi pada CV. Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Singkil)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SAFRIZA MANIK

NIM. 190105103

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2024 M/ 1445 H**

**PERJANJIAN KERJA SAMA DAN PENERAPANNYA DALAM
PENGELOLAAN WISATA PANTAI CEMARA INDAH DITINJAU FIQH
SIYASAH**

(Studi pada CV. Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Singkil)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

SAFRIZA MANIK

NIM : 190105103

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Disetujui untuk Dimunafasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720426199703102



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

**PERJANJIAN KERJA SAMA DAN PENERAPANNYA DALAM
PENGELOLAAN WISATA PANTAI CEMARA INDAH DITINJAU
FIQH SIYASAH**

(Studi pada CV. Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Singkil)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah)
Pada Hari/Tanggal: Senin 04 Maret 2024 M
23 Syakban 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Prof. Dr. Muhammad Maulana, S.Ag., M.Ag
NIP. 197204261997031002

Sekretaris

T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Penguji I

Dr. Muhammad Yusuf, S.Ag., M.Ag
NIP. 197005152007011038

Penguji II

Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini:

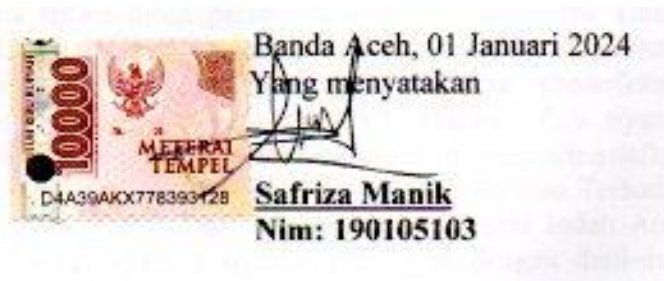
Nama : Safriza Manik
NIM : 190105103
Prodi : Hukum Tata Neagara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



ABSTRAK

Nama/NIM : Safriza Manik/190105103
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Perjanjian Kerja Sama Dan Penerapannya Dalam
Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Ditinjau Fiqh
Siyasah (Studi Pada Cv. Samudera Dan Dinas Pariwisata
Aceh Singkil)
Tanggal Sidang : 04 Maret 2024
Tebal Skripsi : 73
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, S. Ag., M.Ag.
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H.
Kata Kunci : Perjanjian Kerja Sama, Wisata

Kerja sama dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata mutlak dibutuhkan sebagai bentuk sinergisitas antar berbagai unsur terutama pemerintah yang memiliki kepentingan paling besar untuk memperoleh *income* terutama untuk fiskal yang secara langsung akan berpengaruh terhadap pendapatan Negara. Maka untuk itu pemerintah dapat melibatkan pihak swasta sebagai rekanan untuk mengelola wisata dengan sistem perjanjian yang terstruktur dalam klausula hukum perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum tanpa memberatkan pihak swasta yang akan melaksanakan dan memajukan industri pariwisata di Indoensia. Penulisan ini mengkaji bagaimana, pertama, Bentuk Perjanjian Kerja Sama dan Penerapannya Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil, kedua, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Perjanjian Kerja Sama dan Penerapannya dalam Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris berupa wawancara sumber utama dari penelitian. Hasil penelitian didapati bahwa, Dinas Pariwisata dan CV. Samudera dalam melakukan Perjanjian Kerja Sama. Untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, perjanjian kerja sama harus berjalan dengan efektif sehingga Dinas Pariwisata Aceh Singkil dan CV. Samudera dapat mecapai tujuan yang telah disepakati. Pada proses dilaksanakannya perjanjian kerja sama harus berkomitmen pada nota kesepakatan bersama antara dinas pariwisata dan CV. Samudera. Untuk meningkatkan daya tarik objek wisata PCI CV. Samudera dapat melakukan berusaha seluas-luasnya. Dinas pariwisata dapat sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan terhadap CV. Samudera selaku pengelola objek wisata PCI. Tinjaun fiqh siyasah membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, termasuk dalam mempotensialkan seluruh aset negara untuk kesejahteraan masyarakat, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap kerjasama dan penerapannya dalam Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil adalah menyesuaikan penyelenggaraan siyasah syar'iiyyah dengan dalil-dalil yang tersurat dalam syara', secara manthuuq suatu keharusan (boleh).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula salawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita kealam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kekurangan dan kelemahan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul ***“Perjanjian Kerja Sama Dan Penerapannya Dalam Pengelolaan Pantai Wisata Cemara Indah (Studi pada CV. Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Singkil)”***.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Maulana, S. Ag., M.Ag. selaku Pembimbing I dan juga kepada Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, selanjutnya kepada Bapak Husni A. Jalil, M.A. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, selanjutnya kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M selaku Ketua Program Hukum Tata Negara beserta seluruh staf pengajar

dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.

3. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ibunda Itah dan Ayah Kayaruddin yang telah menyayangi dan memberikan kasih sayang, do'a serta pendidikan yang begitu istimewa. Ucapan cinta terimakasih juga kepada Kakak saya Mulyati, Siti Nurhayati, Ratna Dewi dan Keponakan-keponakan yang saya sayangi beserta keluarga yang telah mensupport serta memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama kuliah.
4. Tidak lupa Pula Ucapan terimakasih Saya kepada para teman, sahabat dan kerabat seperjuangan yang setia dan sabar dalam memberi motivasi dan menemani setiap kala waktu, Rahmad Maulidi, Rismayana, Riski br Sihotang, Siti Sarah, serta semua teman-teman HTN leting 19 yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu yang selalu menjadi yang terbaik selama perkuliahan ini. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang keilmuan.

Banda Aceh, 01 Januari 2024
Yang menyatakan,

Safiza Manik

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huru f Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilamba ngkan	tidak dilambang kan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka

د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ya
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذُكِرَ -*žukira*
 يَذْهَبُ -*yazhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ...إِ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وَ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

-*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*

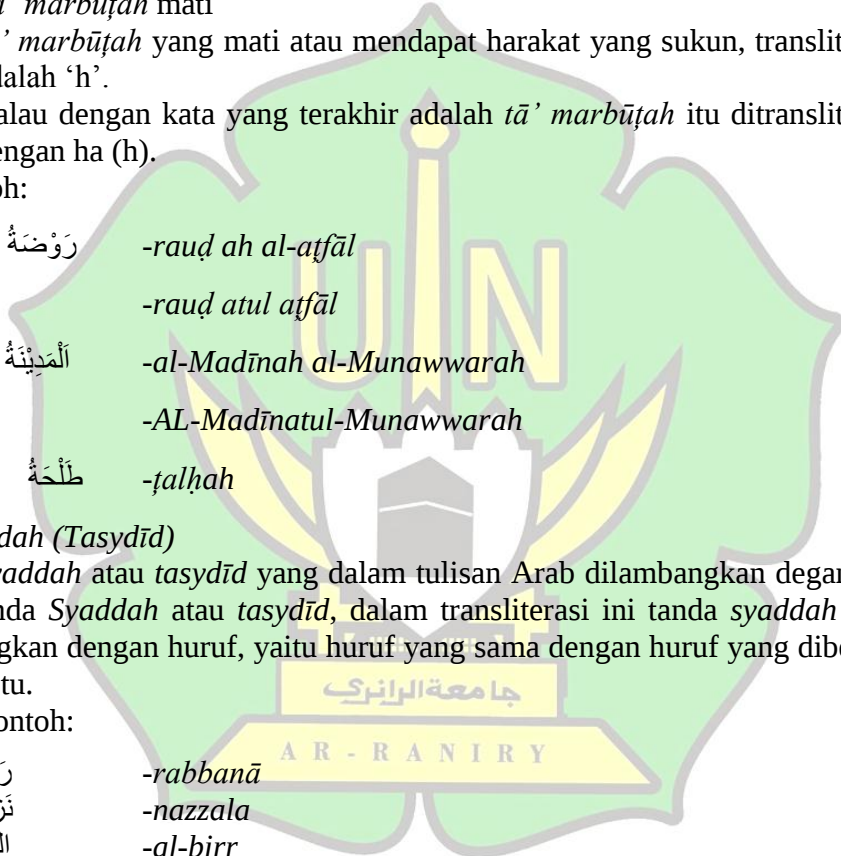
يَقُولُ -*yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

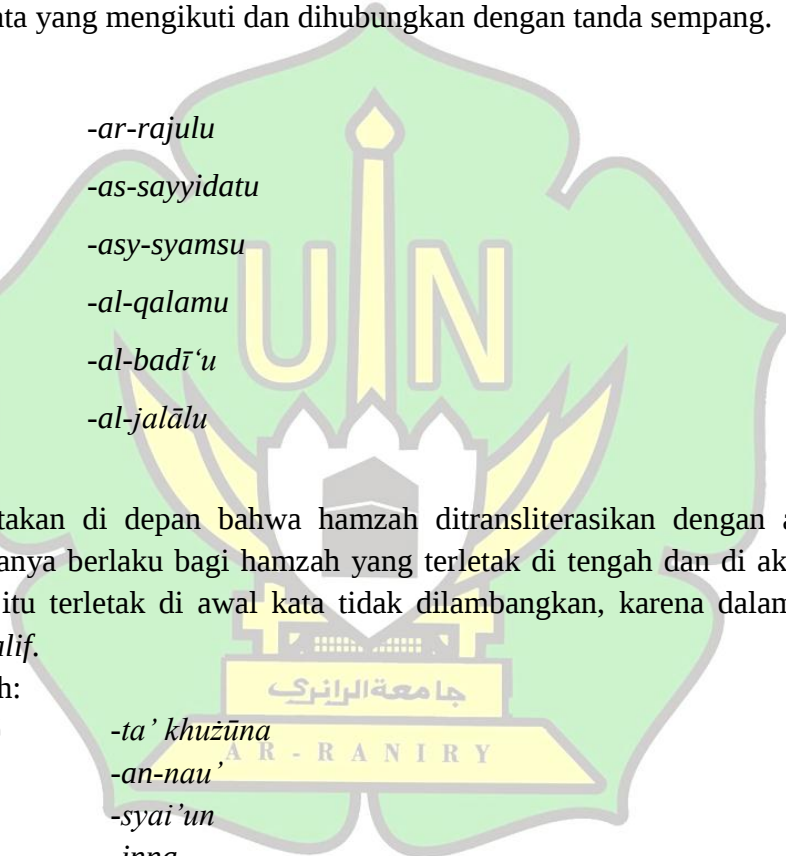
- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



ارْجُلُ	-ar-rajulu
اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	-al-badī'u
اَلْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُوْنَ	-ta' khuzūna
اَلنَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
اِنَّ	-inna
اُمِرْتُ	-umirtu
اَكَلْ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a</i>
	<i>ilahi sabīla</i>
مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi</i>
	<i>sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muḥammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً	<i>lallaḏi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	<i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- ‘ālamīn</i>
	<i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

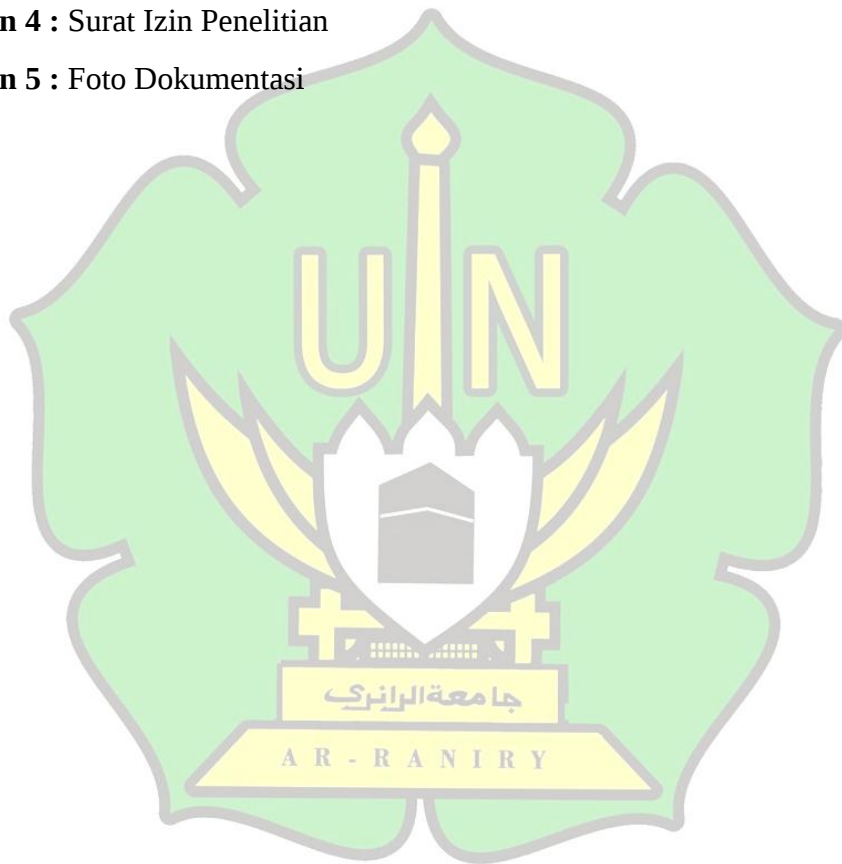
Lampiran 1: Riwayat Hidup

Lampiran 2 : SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 : Surat Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

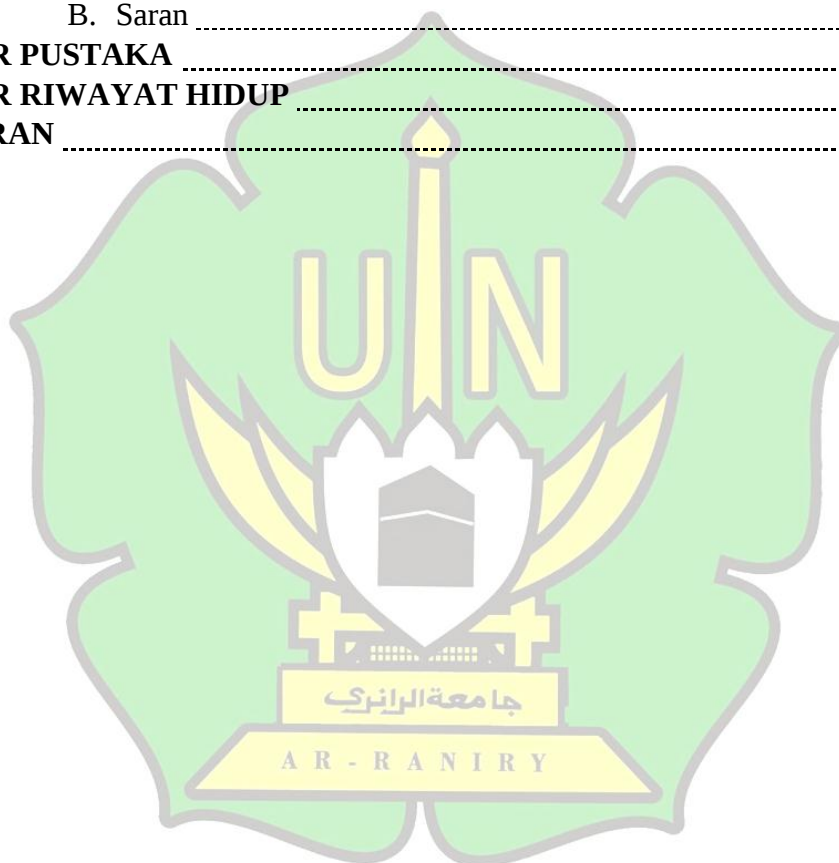
Lampiran 5 : Foto Dokumentasi



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
ABTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB SATU : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah.....	13
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
 BAB DUA : KONSEP PERJANJIAN KERJASAMA	
PEMERINTAH DENGAN MITRA BISNIS	20
A. Pengertian Perjanjian Kerjasama dalam HTN.....	20
B. Bentuk-Bentuk Kerjasama dan Kemitraan dalam HTN	23
C. Manfaat Kemitraan dan Kerjasama Pemerintah dengan Pelaku Usaha	25
D. Aspek Legal Tentang Kerja Sama dan Kemitraan Pemerintah	27
 BAB TIGA : PENGELOLAAN WISATA CEMARA INDAH ACEH	
SINGKIL	31
A. Monografi Pantai Cemara Indah Aceh Singkil	31
B. Deskripsi Perjanjian Kerjasama Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil dan Kelangsungannya pada Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil	36
C. Implementasi Perjanjian Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil yang dilakukan oleh Rekanan	48

D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap kerjasama dan penerapannya dalam Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singki	56
BAB EMPAT : PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	67
LAMPIRAN	68



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sustainability tourism dipandang sebagai strategi untuk melestarikan pariwisata untuk meningkatkan *income* dari kedatangan wisatawan lokal, domestik maupun mancanegara dengan pengembangan dan pembangunan berbagai fasilitas yang akan secara langsung memiliki hubungan dengan pariwisata, seperti pembangunan fasilitas hotel dan penginapan, restoran, café dan tempat makan yang higienis dan berbagai fasilitas pariwisata lainnya. Dengan kata lain, konsep keberlanjutan pengembangan pariwisata ini mutlak dibutuhkan untuk kenyamanan para turis yang akan menikmati wisata yang tersedia yang di suatu wilayah.¹

Saat ini pengembangan pariwisata di Indonesia dititikberatkan pada setiap daerah, karena daerah yang memiliki potensi serta objek dan daya tarik wisata (ODTW). Dengan adanya otonomi daerah yang diberlakukan di Indonesia, maka setiap daerah di Indonesia dituntut harus dapat meningkatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), agar dapat membiayai pembangunan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, untuk dapat meningkatkan APBD, tentunya berbagai cara yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah melalui pengembangan pariwisata dengan pemanfaatan sumber daya alam dan budaya yang dimiliki oleh daerah tersebut². Pariwisata salah satu industri terbesar dimana kegiatan pariwisata dapat memberikan atau menyumbangkan devisa terbesar bagi suatu negara/daerah tujuan pariwisata,

¹ Ikke Febriandhika dan Teguh Kurniawan, "Membingkai Konsep Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Community-Based Tourism: Sebuah Review Literatur", *Journal of Public Sector Innovation*, Vol.3, Nomor.2, 2019. hlm 50-52

² M. Ariza Eka Yusendra, *Kajian Strategi Destinasi Wisata Pantai Sari Ringgung Pesawaran Lampung Dengan Analisis SWOT*, Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol. 5 No. 2, 2015.

selain itu juga meningkatkan APBD dan pendapatan perekonomian masyarakat setempat (*local*) serta menjaga kelestarian lingkungan sumber daya alam (ekologi) dan budaya. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk bulan Desember 2021 berjumlah 163.619 kunjungan atau mengalami penurunan sebesar -0,28% dibandingkan bulan Desember 2020 yang berjumlah 164.079 kunjungan³

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata) menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kepariwisata diatur dan dilindungi dengan Undang-Undang, dimana Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.⁴

Dasar hukum pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan adalah Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pada Pasal 6 yaitu : Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

³ Kemenparekraf.go.id. statistik wisatawan mancanegara. <https://Kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-2021>, diakses oktober 2023.

⁴ Wahab Salah, *Manajemen Kepariwisata*, (Jakarta : PT Pradinya Paramita, 1989), Hlm. 42

Selanjutnya pada pasal 8 ayat 1 yaitu Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. 2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 11, Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan, serta Pasal 12 ayat 1 tentang aspek- aspek penetapan kawasan strategis pariwisata).⁵

Kerja sama dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata mutlak dibutuhkan sebagai bentuk sinergisitas antar berbagai unsur terutama pemerintah yang memiliki kepentingan paling besar untuk memperoleh *income* terutama untuk fiskal yang secara langsung akan berpengaruh terhadap pendapatan negara. Maka untuk itu pemerintah dapat melibatkan pihak swasta sebagai rekanan untuk mengelola wisata dengan sistem perjanjian yang terstruktur dalam klausula hukum perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum tanpa memberatkan pihak swasta yang akan melaksanakan dan memajukan industri pariwisata di Aceh Singkil, khususnya di Aceh yang memiliki berbagai potensi wisata yang harus dikembangkan karena akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Maka untuk mendesain suatu kontrak kerjasama dalam pembangunan, pengembangan dan pengelolaan pariwisata antar subjek hukum dengan pemerintah perlu dilakukannya perjanjian⁶ secara legal dalam bentuk kontrak perjanjian kerja sama otentik yang secara yuridis formal dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak.⁷

⁵ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, (Yogyakarta : Deepublish, 2016), hlm. 64

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2012), hlm. 1

⁷ *Ibid.*, hlm.1

Kajian hukum Islam terdapat pembahasan *fiqh siyasah* artinya, pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyasah juga memiliki pengertian pengaturan dan memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Adapun dasar-dasar hukum yang dipakai dalam kajian *fiqh siyasah* adalah Al-Qur'an dan Hadis yang mengandung pembahasan tersebut.⁸ Adapun dalam penelitian ini hanya berfokus pada kajian *siyasah* yang memuat norma dasar sebagai pedoman, adapun operasionalisasinya secara terperinci diserahkan kepada umat sesuai kebutuhan dan kemaslahatan. Dalam hukum Islam salah satu bentuk dari kerjasama adalah sistem bagi hasil (kerja sama antara pemilik dengan pemodal dan pemodal dengan penggarap). Ada beberapa sistem kerja sama yang dikenal seperti *syirah*, *mudharabah*, dan *musaqah*. Untuk kepentingan bisnis untuk memperoleh profit tersebut banyak digunakan untuk kepentingan bisnis, untukkarena dilandaskan pada kerjasama yang baik dan saling tolong menolong.⁹ Bentuk kerjasama dalam Islam didasari dengan adanya rukun atau ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, baik itu dalam teknis pengelolaan sampai kepada bagi keuntungan. *Siyasah tanfiziyah* sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berimbas pada kemaslahatan umat yaitu dalam rangka peningkatan perekonomian khususnya dibidang wisata alam. Namun, tetap menjaga dan melestarikan alam dengan baik.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara- cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Jika mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum maka mereka wajib menaati. Dengan

⁸ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 22

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 5.

syarat, mereka harus dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan di dalam membahas dan menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.¹⁰

Kebanyakan ulama sepakat dalam penyelenggaraan siyasah ini. Maka dari itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan *siyasah* berdasarkan *syara*". Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak apakah kemestian penyelenggaraan *siyasah syar*"*iiyah* dengan *syara*" atau berarti kewajiban penyelenggaraan *siyasah syar*"*iiyah* atau berarti *kemafhum-ansyara*. Berkaitan dengan ini as-siyasah di ambil dari sebuah hadist yang artinya —*Bani Ira'il* dikendalikan oleh nabi-nabi mereka. Jadi pemimpin harus memimpin dengan cara membawa kemaslahatan. Dalam mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertanyakan kedua alternatif yang tersedia.

Dengan demikian, kerja sama dan kemitraan jawabanya adalah menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar*"*iiyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam *syara*" secara *manthuq* suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar*"*iiyah* sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam *syara*" secara *mafhum*.

Bertolak dari pemahaman bahwa dunia merupakan ladang bagi akhirat, Al-Ghazali menyatakan bahwa, agama tidak sempurna kecuali dengan dunia. Sedang banyak negeri-negeri lain di luar dunia Islam ini, dimana terdapat penduduk yang beragama Islam, kaum muslimin terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil yang terus saling berperang. Kekuasaan dan agama bersaudara kembar. Agama merupakan asal tujuan, sedangkan sultahan merupakan

¹⁰ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz v, Penejemah: Bahrn Abu Bakar, Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1986), 119.

penjaga. Yang tidak berasal atau beragama akan hancur, dan tidak berpenjaga atau bersultan akan hilang.¹¹

Oleh sebab itu, Al-Ghazali menempatkan ilmu *siyasah khalq* sebagai alat. Sebagaimana dikatakannya. tidak sempurna agama, kecuali dengan kehadiran *siyasah khalq*. Lebih lanjut, Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang ahli hukum Islam (fiqh) seharusnya berpengetahuan tentang *siyasah*, sebab menurutnya ia tidak hanya berperan sebagai sultan, tetapi juga pembimbing kearah *siyasah khalq*. Pada giliran nya, Al-Ghazali pun berpendapat ilmu *fiqh* berarti pengetahuan tentang cara-cara perekayasaan dan pengendalian. Bagi Al-Ghazali, hukum mempelajarinya adalah *fardhu kifayah*. Pengetahuan siyasah dalam kehidupan umat Islam, yang tidak memisahkan agama dan negara. Terlihat dari adanya sejumlah ilmuan muslim yang tertarik untuk membuat karangan khusus mengenai *siyasah* dalam hal kerjasama. Sebagian pengarang dan karangan yang tercatat hasanah kepustakaan *fiqh siyasah*¹².

Investasi pariwisata di Singkil diperkirakan mencapai 500 juta dollar AS, dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian, kesejahteraan dan sumber daya manusia di Aceh Singkil. Investasi pariwisata di Singkil telah ditandatangani oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Direktur Eksekutif Murban Energy Limited amine Abid pada Maret 21, dengan disaksikan oleh beberapa menteri Indonesia dan UEA.¹³

Pada Pengelolaan dan Penerapan wisata Cemara Indah dalam kontrak CV. Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Singkil, ada beberapa poin penting sebagai bukti kerjasama dalam bentuk pengembangan pariwisata, diantaranya adalah :

¹¹ M.M. Azimi, Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 11

¹² Qamaruddin Khan, The Political Thought of Ibn Taymiyyah, Terj. Anas Mahyudin (Bandung:Pustaka, 1987), 34.

¹³ Uni Emirat Arab Menandatangani Kerjasama Investasi Pariwisata di Aceh Singkil, Okezone Travel, di akses pada tanggal 29 September 2023

- 1) CV. Samudera dalam melakukan pengelolaan Objek Wisata Pantai Cemara Indah Gosong Telaga memiliki kewenangan dalam membuat aturan atau standar pelayanan dilokasi objek wisata tersebut.
- 2) CV. Samudera memiliki kewenangan menentukan personil baik di kantor maupun dilapangan dalam memudahkan pekerjaannya
- 3) CV. Samudera dalam pengembangan daya tarik objek wisata PCI dapat melakukan *event*, hiburan kegiatan-kegiatan, dan lain-lain untuk meningkatkan pendapatan di kawasan obek wisata PCI
- 4) CV. Samudera berjanji untuk setiap saat menjaga, merawat dan memelihara aset di objek wisata Pantai Cemara Indah Gosong Telaga Singkil Utara
- 5) CV. Samudera bertanggung jawab terhadap keamanan dan kebersihan di objek wisata pantai cemara indah gosong telaga singkil utara
- 6) Dinas Pariwisata Aceh Singkil membenahi dan melengkapi fasilitas yang masih minim di lokasi objek wisata Pantai Ceamara Indah Gosong Telaga Saingkil Utara.
- 7) Dinas Pariwisata Aceh Singkil memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya kepada pihak CV. Samudera dalam peningkatan dan pemanfaatan sumber daya ekonomi di lokasi Pantai Cemara Indah.¹⁴

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti ke lokasi penelitian di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Singkil. Peneliti berkesempatan mewawancarai Juardin selaku Kabid Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga guna mendapatkan informasi untuk melengkapi data awal yang peneliti butuhkan. Juardin menjelaskan bahwa Pantai Cemara indah singkil utara adalah milik pemerintah kabupaten Aceh Singkil yang pengelolaan diserahkan kepada pihak kedua melalui proses pelelangan yang dimenangkan oleh CV. Samudera. Adapun isi kontrak antara Dinas pariwisata dan CV. Samudera

¹⁴ Nota Kesepakatan Bersama Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Dengan CV. Samudera yang ditanda tangani pada 30 Desember 2022, Sumber Sekunder, Arsip CV. Samudera, dikutip pada September 2023.

adalah mengikat kerjasama antara pengelola dan Dinas dalam bentuk kontrak sewa selama 5 tahun dengan ketentuan setiap 1 tahun kontrak diperpanjang. Dengan ketentuan pihak ketiga harus melaksanakan setiap kewajiban yang tertuang dalam perjanjian antara lain pihak kedua harus membayar sewa, menjaga dan memelihara Aset serta memberikan pelayanan pada pengunjung yaitu menjaga keamanan dan ketertiban serta memberdayakan UMKM. sebelum dilakukan pengelolaan oleh CV. Samudera pantai camara indah dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata kabupaten Aceh Singkil. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah disektor pariwisata dinas pariwisata dan CV. Samudera terus melakukan pengawasan dan pembinaan untuk kenyamanan para pengunjung atau wisatawan dengan melakan pembangunan dan menjaga infrastruktur serta fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan dan pelaku wisata. Salah satu tujuan Dinas Pariwisata dalam rangka pengembangan objek wisata Pantai Cemara Indah adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah¹⁵.

Dari hasil observasi awal, peneliti menemukan bahwa pola pengelolaan yang diterapkan oleh CV. Samudera obyek wisata tersebut masih sangat sederhana secara batas yuridiksi, batas kepemilikan dan aturan representasi tidaklah berjalan sebagaimana mestinya. Jika mengikuti dari aturan kelembagaan unsur keterlibatan pemerintah kurang, terutama pada pemeliharaan dan kebersihan pantai, ketersediaan mushola yang kurang memadai dan fasilitas sanitasi seperti kamar mandi (MCK). Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“(Perjanjian Kerja Sama dan Penerapannya Dalam Pengelolaan Wisata Cemara Indah Ditinjau Fiqh Siyasah (Studi pada CV. Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Singkil)”**.

¹⁵ Observasi awal, Wawancara bersama Bapak Juardin (Kabid Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Singkil) pada 3 Agustus 2023

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kerja sama dan penerapannya dalam pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil?
2. Bagaimana Tinjauan fiqh siyasah terhadap perjanjian kerja sama dan penerapannya dalam pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian jika dikaitkan dengan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk perjanjian kerja sama dan penerapannya dalam pengelolaan wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil.
2. Menganalisa tinjauan fiqh siyasah terhadap perjanjian kerja sama dan penerapannya dalam pengelolaan wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil.

D. Kajian Pustaka

Adapun untuk mendukung penelitiain ini diperlukan bahan kajian yang mungkin pernah dikaji, dan peneliti telah berusaha untuk melakukan penelurusan terhadap berbagai karya ilmiah baik yang berbentuk buku, jurnal, dan lainnya. Sehingga untuk menghindari duplikasi hasil penelitian, maka penulis memberikan gambaran tentang karya yang telah ada di antaranya sebagai berikut :

1. Aldian Anggi Saputra dengan judul, Analisis Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN SUSKA Riau, dilakukan dalam rangka mengambil stara 1 program studi Administrasi

- Negara, Fakultas Ilmu Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau. Penelitian yang dilakukan Aldian ialah tentang potensi pariwisata alam di Riau serta prioritas pembangunan pariwisata oleh pemerintah. Tujuan dari penelitiannya adalah Untuk menganalisis strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau dalam pengelolaan pariwisata di Provinsi Riau. Spesifik permasalahan yang diangkat oleh Aldian yakni membahas strategi Pemerintah dalam melakukan pembangunan potensi pariwisata ditinjau berdasarkan aspek ilmu ekonomi dan ilmu sosial, sedangkan skripsi penulis membahas isi dan penerapan perjanjian kerja samapara pihak yang melakukan kerjasama dalam mengelola pariwisata danau Ranau berdasarkan analisis hukum Islam. Perbedaan penelitian oleh Aldian Anggi Saputra dengan peneliti yaitu pada objek teliti, penelitian menjadikan perjanjian kerja sama CV. Samudera dan Dinas Pariwisata sebagai objek peneliti, sedangkan Adian Anggi Saputra untuk menganalisis strategi dalam pengelolaan pariwisata diprovinsi Riau.¹⁶
2. Riris Fatmawati dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelaksanaan Akad Pengelolaan Lahan Tambak Udang Vannamei. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dilakukan dalam rangka mengambil strara 1 program studi Muamalah, Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian yang dilakukan Riris ialah tentang Praktik pengelolaan lahan tambak udang Vannamei di Dusun Wedung Desa Sedayu Lawas pada praktiknya ada tiga pihak diantaranya ada pemilik lahan, pemodal dan penggarap Skripsi Riris dengan skripsi penulis memiliki kesamaan yang cukup signifikan karena permasalahan yang diangkat sama yaitu tentang akad dan kerjasama dalam hukum Islam. Namun, masih terdapat perbedaan yaitu terletak pada objek yang dikakji, Riris membahas

¹⁶ Aldian Anggi Saputra, *Analisis Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Pengelolaan Pariwisata Di Provinsi Riau*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020)

pengelolaan lahan tambak udang sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan pariwisata dan langsung menganalisa kontrak produksinya, sedangkan skripsi Riris mengarah pada sistem kerjasama yang dilakukan di tambak udang tersebut. Dapat diketahui dari hasil penelitian pada skripsi Riris Fatmawati bahwa skripsi tersebut tidak sama dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, penelitian Riris Fatmawati berfokus pada mendeskripsikan pelaksanaan akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak yang dilakukan oleh pemilik, permodal dan penggarap di Dusun Wedung, dan menjelaskan hukum pelaksanaan jenis akad bagi hasil pengelolaan lahan tambak di Dusun Wedung tersebut menurut pandangan hukum islam.¹⁷

3. Khusnul Khotimah dengan judul, Peran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dalam Mengembangkan Potensi Wisata Danau Ranau, penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi Universitas Sriwijaya Palembang, dilakukan dalam rangka mengambil stars 1 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Palembang. Penelitian yang dilakukan Khusnul ialah tentang peran dinas pariwisata dan kebudayaan OKUS dalam mengembangkan potensi wisata danau ranau Skripsi khusnul Khotimah dan Penulis memiliki kesamaan objek kajian yaitu wisata danau ranau, namun permasalahan yang diangkat berbeda jika skripsi khusnul menekankan pada peran Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata Danau Ranau sedangkan penulis mengangkat permasalahan pada perjanjian kerja samadinas pariwisata dengan PT sri Vaerita dalam melakukan kerjasama mengelola Pariwisata. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, pada perjanjian kerja sama CV. Samudera dan

¹⁷ Riris fatmawati, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pelaksanaan akad Pengelolaan lahan Tambak Udang Vannamei*, (surakarta: Universitas Muahmadiyah ,2015)

Dinas Pariwisata, peneliti lebih mengkhususkannya pada penerapannya dalam pengelolaan wisata Pantai Cemara Indah, dan inilah yang menjadi perbedaan antara penelitian Khusnul Khotimah dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.¹⁸

4. Nasir Rulloh dengan judul, Pengaruh Kunjungan Wisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Sekitar Objek Wisata Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam, penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dilakukan dalam rangka mengambil Stara 1 program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN raden Intan Lampung. Penelitian yang dilakukan Nasir ialah tentang sektor pariwisata merupakan salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah Nasirulloh dan penulis memilih objek penelitian sama persis, namun dalam mengangkat permasalahan untuk diteliti Nasir dan penulis berbeda arah. Jika Nasir mengarah pada sektor pariwisata sebagai salah satu potensi ekonomi kerakyatan yang perlu dikembangkan karena berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata ditinjau dari perspektif ekonomi Islam sedangkan penulis hanya mengangkat permasalahan mengenai beberapa poin dalam perjanjian kerja sama yang dianalisis berdasarkan hukum Islam. Adapun perbedaan yaitu terdapat pada Variabel penelitian yang dikaji, pada skripsi tersebut membahas tentang untuk mengetahui apakah kunjungan wisata berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar objek wisata dan bagaimana kesejahteraan masyarakat disekitar wilayah objek wisata ditinjau dari perspektif ekonomi islam.¹⁹

¹⁸ Khusnul khotimah , *Peran Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dalam mengembangkan potensi Wisata Danau Ranau*, (Palembang:Universitas Sriwijaya, 2020)

¹⁹ Nasirulloh, *Pengaruh Kunjungan wisata Terhadap kesejahteraan masyarakat Sekitar Objek Wisata berdasarkan perspektif ekonomi Islam*, (Lampung: Universitas Islam Negeri,2017)

5. Lianggi Agustina dengan judul, Implementasi Strategi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Klaten penelitian ini merupakan skripsi mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta, dilakukan dalam rangka mengambil Stara 1 program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Penelitian yang dilakukan Lianggi ialah tentang Implementasi Strategi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Klaten penelitian. Hal ini dilihat dari berbagai kegiatan di program pengembangan obyek wisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata berjalan sesuai program, anggaran yang ada dan prosedur yang dipatuhi. meskipun begitu, masih terdapat kendala yakni kurangnya pengawasan dalam hal pemeliharaan obyek wisata serta minimnya dana dalam pemeliharaan obyek wisata dan pembinaan kelompok sadar wisata. Dapat diketahui dari hasil penelitian pada skripsi Lianggi Agustina bahwa skripsi tersebut tidak sama dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti, penelitian Lianggi Agustina berfokus pada mengetahui *implementasi* strategi Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga dalam mengembangkan pariwisata di kabupaten Klaten.²⁰

E. Penjelasan Istilah

Pada penjelasain istilah, penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian dengan tujuan agar tidak terjadinya salah pemahaman dalam penentuan makna. Di antaranya sebagai berikut:

1. Perjanjian

Pengertian perjanjian, merupakan suatu perikatan. Perikatan merupakan terjemahan dari belanda “*verbentinis*” Perikatan merupakan

²⁰ Lianggi Agustina, *Implementasi Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Klaten*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018)

suatu hubungan atau ikatan hukum antara dua orang atau pihak yang memberi hak pada pihak yang satu untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak tersebut diwajibkan untuk memenuhi tuntutan ini. Hubungan antara dua orang/ pihak tadi adalah suatu hubungan hukum yang berarti hak si berpiutang dijamin oleh hukum atau undang-undang.²¹

2. Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pengelola adalah orang yang mengelola. Pengelola berasal dari kata dasar kelola.

- 1) proses, cara, perbuatan mengelola.
- 2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.
- 3) proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.
- 4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.²²

3. Wisata

Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati objek dan daya tarik wisata.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁴ Dalam penelitian

²¹ Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan pada umumnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 16

²² KBBI, <https://kbbi.web.id/kelola>, di akses pada tanggal 15 september 2023.

²³ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, lembaran aceh tahun 2013 nomor 52

ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, dimana data yang dihasilkan berupa tulisan atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.

1. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian normatif tidak perlu dimulai dengan hipotesis, oleh karenanya istilah variabel bebas dan variabel terikat tidak dikenal di dalam penelitian normatif.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dikarenakan peneliti akan melakukan analisa Perjanjian Kerja Sama dan Penerapannya dalam Pengelolaan Pantai Cemanra Indah (Studi pada CV. Samudera dan DinasPariwisata Aceh Singkil).

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel objek wisata Pantai Cemara Indah dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung.²⁴ Penelitian yang dilakukan yaitu kualitatif yang datanya menggunakan penelitian, yang dikaji untuk mengetahui makna yang bersumber dari pada penelitian ini yang dimana adanya pendekatan penelitian ini terhadap judul yang diteliti.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2

²⁵ Nazir, M, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia,1988), hlm. 43.

3. Sumber Data

Didalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung diperoleh dari lapangan, sumber data primer berupa data yang diperoleh dengan lisan maupun tulisan, bahan data primer terdiri dari perundang-undangan, dan data primer juga bisa diperoleh langsung oleh peneliti dengan cara wawancara dengan pihak CV. Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Singkil.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diambil dari literatur terkait dengan kajian misalnya seperti dokumen, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan undang undang.

4. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui cara dan tahapan sebagai berikut :²⁶

a. Observasi

Observasi merupakan metode yang sifatnya akurat dan spesifik untuk mengumpulkan data dan mencari informasi mengenai segala kegiatan yang dijadikan obyek kajian penelitian. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dari pengertian tersebut observasi ialah suatu cara pengambilan data melalui

²⁶ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : PPM, 2014), hlm. 41-43

pengamatan langsung terhadap situasi yang ada di lapangan.²⁷ Metode observasi yang penulis lakukan dengan cara mengamati lalu mencatat dan mengumpulkan data-data yang bersumber dari Kontrak Dinas Pariwisata dengan CV. Samudera juga melihat langsung lokasi pantai cemara indah.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara yaitu proses memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Ada tiga cara untuk melakukan wawancara yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

- 1) Melalui percakapan informal (interview bebas).
- 2) Menggunakan pedoman wawancara
- 3) Menggunakan pedoman buku

c. Kajian Pustaka

Kajian pustaka, yaitu kategori penelitian sosiologis digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data primer.

d. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi digunakan untuk menggambarkan kondisi lapangan yang membantu peneliti untuk menambah kejelasan dan sebagai pelengkap pada penelitian ini, yang dilakukan seperti mendokumentasi kegiatan lapangan.

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

Objektivitas dan Validitas Data diketahui lewat uji:

- 1) Kepada konteks atau setting yang lain; Kredibilitas (*credibility*) sehingga dapat dipercaya;

²⁷ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30

- 2) Transferabilitas (*transferability*), dapat digeneralisasi atau ditransfer
- 3) Dependabilitas (*dependability*) atau keterulangan;
- 4) Komfirmabilitas (*comfirmability*), artinya bisa di konfirmasi oleh orang lain.²⁸

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu menggunakan teknik berpikir, melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu “menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematis pada penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab. Para pembaca dapat memahami isi dari pembahasan penelitian ini, maka penulis secara garis besar memahami isi dari pembahasan kedalam empat bab. Mulai dalam bab pendahuluan, bab pembahasan, bab penelitian dan bab penutup. Sistematika dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁸ Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018, hlm. 39.

Bab II yaitu membahas teori tentang penerapan dalam pengelolaan wisata cemara indah dalam kontrak CV.Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Asingkil.

Bab III merupakan bab inti yang mana pada bab ini membahas tentang pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi perjanjian kerja sama dan penerapannya dalam pengelolaan wisata cemara indah (studi pada CV. Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Singkil).

Bab IV merupakan bab penutup, bab ini berisi uraian hasil penelitian secara ringkas yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan dan saran.



BAB DUA

KONSEP PERJANJIAN KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN MITRA BISNIS

A. Pengertian Perjanjian Kerjasama Dalam Hukum Tata Negara

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut kamus besar bahasa Indonesia, maka suatu perjanjian itu dapat timbul dengan adanya kesepakatan (kata sepakat) dari para pihak yang akan mengikatkan diri, namun meski ada kata sepakat dari para pihak yang akan mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian tersebut, dalam melakukan perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.²⁹

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa: “Perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.³⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³¹

R.Subekti, menyatakan “Perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, yang dalam bentuknya perjanjian itu dapat dilakukan sebagai suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang

²⁹ Azlan, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang berjangka*, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008). hlm. 19.

³⁰ Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, (Bandung : Sumur, 1981), hlm.11

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, Tahun 1990), hlm. 78

diucapkan secara lisan maupun tertulis”.³² Dari semua pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian harus ada para pihak yang berjanji dan kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam setiap perjanjian adalah :

- a) Ada pihak yang saling berjanji ;
- b) Ada Persetujuan;
- c) Ada tujuan yang hendak di capai;
- d) Ada Prestasi yang akan dilaksanakan atau kewajiban untuk melaksanakan objek perjanjian;
- e) Ada bentuk tertentu (lisan atau tertulis);
- f) Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, ketentuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi ada beberapa perjanjian yang ditentukan bentuknya oleh peraturan perundang-undangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi batal atau tidak sah, seperti perjanjian pendirian Perseroan Terbatas.

2. Konsep Kerjasama

Menurut Lewis Thomas dan Elaine B. Johnson, kerjasama adalah pengelompokan yang terjadi di antara makhluk- makhluk hidup yang kita kenal. Kerja sama atau belajar bersama adalah proses beregu (berkelompok) di mana anggota-anggotanya mendukung dan saling mengandalkan untuk mencapai suatu hasil mufakat.³³ Bowo dan Andy,³⁴ menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama, Pelaksanaan kerjasama hanya

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermasa, 2012).

³³ Thomas, Lewis, dan Elaine B. Johnson, *Contextual Teaching Learning*, (Jakarta: Kaifa, 2014), hlm.164.

³⁴ Bowo, S, dan Andy, H.A, *Asas & Landasan Pendidikan Jasmani*, (Jakarta: Depdikbud, 2007), hlm. 51.

dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama.

Moh. Jafar Hafsah, menyebut kerjasama ini dengan istilah kemitraan, yang artinya adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.³⁵

Dalam perspektif *good governance*, kemitraan merupakan ciri utama dari model baru tata pemerintahan lokal (*a new model of local governance*) yang mencakup penciptaan dan pencerminan perubahan hubungan yang melibatkan tiga komponen, yaitu negara, pasar dan masyarakat sipil. Situasi dalam pemerintah (negara) mengalami kesulitan finansial, kombinasi tiga komponen atau multistakeholders tersebut dapat menciptakan perpaduan ketrampilan dan sumberdaya. Hal ini tidak saja penting, tetapi juga bermanfaat untuk meningkatkan pemberian dan kualitas layanan dengan cara-cara yang lebih efisien dan efektif³⁶.

Kerjasama dapat menghilangkan hambatan mental akibat terbatasnya pengalaman dan cara pandang yang sempit. Jadi akan lebih mungkin menemukan kekuatan dan kelemahan diri, belajar untuk menghargai orang lain, mendengarkan dengan pikiran terbuka, dan membangun persetujuan kerjasama. Dengan bekerjasama kelompok kecil akan mampu mengatasi berbagai bentuk rintangan, bertindak mandiri dan dengan penuh rasa tanggung jawab, mengandalkan bakat atau pemikiran setiap anggota kelompok, mempercayai orang lain, mengeluarkan pendapat dan mengambil keputusan.

³⁵ Hafsah, Moh.Jafar, *Maksud dan Tujuan Kerjasama*, (Jakarta. Pusat Terbit Universitas Terbuka, 2001)

³⁶ Slater, *Pelaksanaan Kerjasama*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2001)

Tangkilisan dalam Manajemen Publik, memandang kerjasama perlu diadakan dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Di samping teori berbasis norma, faktor lain yang terkait dengan proses pembentukan kemitraan regional adalah kebutuhan-kebutuhan daerah (*the needs of the region*). Beberapa studi kasus juga telah menemukan bahwa kebutuhan ekonomi (economic need) merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pembentukan kemitraan regional dan selain faktor ekonomi, para ilmuwan politik juga menemukan bahwa kebutuhan-kebutuhan sosial mempengaruhi hasil-hasil kebijakan publik.³⁷ Dengan demikian, faktor kebutuhan merupakan sebuah faktor penentu penting lainnya yang mendorong proses pembentukan kemitraan. Dalam hal ini, faktor kebutuhan dapat dikatakan sebagai faktor pendorong terciptanya kemitraan agar suatu daerah tetap dapat bertahan. Kebutuhan daerah dapat berupa kebutuhan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kebutuhan sosial seperti melakukan interaksi antar pejabat, pengusaha dan stakeholders lainnya. Kemampuan interaksi ini akan dapat menambah wawasan pengetahuan terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan lokal lainnya, dan pengetahuan terhadap berbagai kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan lokal lain dapat dijadikan benchmarking dalam pembuatan kebijakan sejenis di tempat pemerintahan lokal sendiri.

B. Bentuk-Bentuk Kerjasama dan Kemitraan Dalam Hukum Tata Negara

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Hal ini dijelaskan oleh Rosen, bahwa bentuk perjanjian (*forms of agreement*) dibedakan atas :³⁸

³⁷ Tangkilisan, Hessel Nogi S, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005), hlm.86

³⁸ Yermias T, Keban, "*Naskah Akademik Kerjasama Antar Daerah*", (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2007), hlm. 33

- 1) *Handshake Agreements*, yaitu pengaturan kerja yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.
- 2) *Written Agreements*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Sedangkan pengaturan kerjasama terdiri atas beberapa bentuk yaitu :

- a. *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.
- b. *Joint Purchasing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment Sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *Cooperative Construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.
- e. *Joint services*, yaitu pengaturan kerjasama dalam memberikan pelayanan publik.
- f. *Contract Services*, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
- g. Pengaturan lainnya; yaitu pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan.

Pada dasarnya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain.

Dalam menjalani kehidupannya manusia akan dihadapkan pada suatu dilema sosial. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama dan bermitra dalam menjalani kehidupannya.³⁹

Secara teoritis, kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada

³⁹ Baron dan Byrne, *Social Psychology*, (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 122

terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

C. Manfaat Kerjasama dan Kemitraan Pemerintah dengan Pelaku Usaha

Dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Kemitraan atau “*partnership*” mengandung pengertian adanya hubungan kerjasama antara dua atau lebih pihak yang bersinergis dan bersifat sukarela atas dasar saling memerlukan, saling memperkuat, saling menguntungkan. Dalam hal ini, tidak ada pihak yang dirugikan, masing-masing pihak yang bermitra akan mendapat manfaat dari kerjasama tersebut. Kemitraan usaha adalah hubungan antar pelaku usaha yang didasarkan pada ikatan usaha yang saling menguntungkan dalam hubungan kerja yang sinergis⁴⁰. Dengan kata lain, kemitraan usaha merupakan hubungan kerjasama pelaku usaha yang sejajar, terutama dalam pengambilan keputusan, dilandasi prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Kemitraan sebagai upaya untuk mengembangkan usaha kecil dimulai sejak dicanangkannya Gerakan Kemitraan Usaha Nasional (GKUN) pada tahun 1996 di Jimbaran, yaitu menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang menjadikan kemitraan usaha sebagai program untuk mengembangkan usaha kecil sebagaimana yang tertuang dalam Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Gerakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mempersempit

⁴⁰ Kertasasmita, *Kemitraan Dalam Pembangunan Nasional dengan Tinjauan Khusus Dalam Pembangunan Perkotaan*, Makalah pada Seminar Nasional Urban dan Regional Development Institute, (Jakarta, URDI, 23 September 1996).

kesenjangan yang terjadi antara usaha kecil, menengah dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta skala besar. Selain itu, gerakan ini juga bertujuan untuk menghindarkan praktek monopoli oleh perusahaan besar dengan cara mengajak perusahaan besar melakukan kemitraan bersama koperasi atau usaha kecil dan menengah. Bagi usaha kecil, kerjasama dalam bentuk kemitraan dengan usaha besar merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan dan menjaga keberlangsungan usaha. Bantuan yang diberikan baik oleh pemerintah maupun usaha besar tidak hanya terbatas pada modal usaha tetapi penyuluhan maupun bimbingan dan pemasaran hasil produk.⁴¹

Kebijakan pemerintah terkait kemitraan usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Definisi kemitraan menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995 adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperlihatkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Berdasarkan definisi tersebut, kemitraan bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah melalui pembinaan dan pengembangan oleh usaha besar. Pada dasarnya, usaha besar dan menengah, memiliki kelebihan dalam hal permodalan, teknologi dan pemasaran dibandingkan usaha kecil.⁴²

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No 20 Tahun 2008, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, butir 4 bahwa Kemitraan adalah kerja sama

⁴¹ Harfina, dkk, *Pemberdayaan, Kemitraan dan Kelangsungan Pekerjaan di Sektor Pertanian*. Laporan Penelitian, (Jakarta : PPK LIPI, 2012).

⁴² Nawawi, *Optimalisasi Peran Kelembagaan Kemitraan Pertanian Tanaman Pangan dan Faktor- Faktor yang Berpengaruh: Kasus Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dalam "Dinamika Kemitraan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Perdesaan"*, Laporan (Penelitian, PPK-LIPI, 2013)

dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar. Dalam undang-undang itu juga disebutkan bahwa dalam kemitraan mencakup pemberdayaan terhadap usaha kecil melalui proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumberdaya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola kemitraan. Pemberdayaan usaha juga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melakukan pengembangan usaha, kemitraan, perizinan dan koordinasi dan pengendalian.

Hasil kajian PPK-LIPI tahun 2014 menunjukkan bahwa setidaknya terdapat lima manfaat yang dapat diperoleh usaha kecil dalam kerjasama kemitraan dengan pihak lain untuk kelangsungan usaha dan pekerjaan. Kelima manfaat tersebut yaitu (1) Peningkatan akses sarana dan prasarana produksi; (2) Peningkatan akses permodalan, (3) Perluasan jaringan dan kepastian pemasaran, 4) Peningkatan kapasita kelembagaan, dan 5) Peningkatan kapasitas SDM.

D. Aspek Legal Tentang Kerja Sama dan Kemitraan Pemerintah

Perjanjian kerja sama merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui oleh mereka. Perjanjian kerja sama tidak harus dituang dalam bentuk tertulis, bahkan secara sederhana kegiatan jual beli dapat disebut dengan perjanjian. Namun dalam kegiatan bisnis, perjanjian kerja sama disajikan dalam bentuk tertulis dan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Pertama, aspek essensialia. as essensialia adalah bagian perjanjian kerja sama yang harus selalu ada di dalam suatu perjanjian kerja sama , bagian yang mutlak, di mana tanpa adanya bagian tersebut perjanjian kerja sama tidak mungkin ada.

“Unsur esensialia adalah pokok syarat yang tidak bisa diabaikan dalam perjanjian kerja sama, harus ada dalam perjanjian kerja sama jika tidak ada maka perjanjian tidak sah. *Kedua*, unsur naturalia. Unsur naturalia adalah bagian perjanjian kerja sama yang oleh Undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat diganti, sehingga bagian tersebut oleh Undang-undang diatur dengan hukum yang sifatnya mengatur atau menambah. Dalam konteks ini, unsur naturalia bisa disebutkan dalam perjanjian kerja sama, namun jika para pihak memutuskan untuk tidak memasukkan dalam perjanjian kerja sama, maka perjanjian kerja sama tetap mengikat dan tidak akan membatalkan perjanjian kerja sama. *Ketiga*, unsur aksidentalialia. Unsur aksidentalialia atau unsur pelengkap adalah bagian perjanjian kerja sama yang ditambahkan oleh para pihak, sementara Undang – Undang sendiri tidak mengatur tentang hal tersebut. Jadi hal yang diinginkan tersebut juga tidak mengikat para pihak karena memang tidak ada dalam Undang – Undang. “Aksidentalialia, unsur pelengkap. Unsur yang disetujui para pihak, bisa diatur atau tidak dalam perjanjian kerja sama misalnya tempat melakukan tanda tangan perjanjian dan sebagainya,”

Kemudian dalam kerangka perjanjian kerja sama terbagi atas tiga bagian. Bagian pertama adalah pembukaan. Pada bagian ini, hal pokok adalah judul perjanjian kerja sama atau kontrak. Judul dan isi perjanjian kerja sama harus sama, lalu ada komparasi yang menerangkan tentang isi, dan juga premis atau latar belakang kontrak. “Dalam bagian pembukaan, judul harus sesuai dengan isinya, kalau isinya jual beli judulnya jangan sewa menyewa. Lalu komparasi, itu isinya apa, menjelaskan para pihak dan para pihak ini harus dilihat dengan cermat siapa yang boleh melakukan perjanjian kerja sama, dan ada premis yakni latar belakang perjanjian kerja sama,”

Setelah bagian pembukaan, perjanjian masuk ke bagian kedua yakni isi perjanjian kerja sama. Isi perjanjian kerja sama ini harus memuat unsur-unsur dalam perjanjian kerja sama seperti ketentuan pokok, tambahan, atau formalitas,

pemilihan Bahasa dalam kontrak, penyelesaian sengketa dan diakhiri dengan penutup atau akhir kontrak. Meski para pihak sudah membuat suatu perjanjian kerja sama secara tertulis, bahwa potensi sengketa atau konflik akan tetap ada. Sengketa yang kerap muncul dalam perjanjian kerja sama adalah wan prestasi dimana salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sesuai isi perjanjian. “Saat seseorang tidak bisa menjalankan kewajiban dia memang bisa disebut wanprestasi, melanggar kewajiban, tapi ada kondisi karena keadaan yang tidak bisa dihindari dan bukan kesalahan salah satu pihak itu disebut *force majeure*. Dalam perjanjian biasanya juga diatur bagaimana prosedur *force majeure* diakui oleh pihak yang satunya,”⁴³

Kemitraan dalam Pemerintahan merupakan konsep yang penting dalam proses pembangunan. Berikut adalah beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam membangun dan mengelola kemitraan:

1. Akses ke Sumber Daya: Kemitraan memungkinkan akses yang lebih besar kepada sumber daya, baik finansial maupun non-finansial. Ini termasuk dana, tenaga kerja, dan pengetahuan.
2. Jangkauan Geografis yang Lebih Luas: Kemitraan membuka peluang untuk mencapai lebih banyak wilayah geografis, memperdalam intervensi, dan memberikan dampak yang lebih besar.
3. Legitimasi dan Reputasi: Kemitraan dapat membantu memperoleh legitimasi yang lebih besar, terutama dengan dukungan regulasi pemerintah dan pimpinan negara. Selain itu, kemitraan juga dapat membantu membangun atau memperbaiki reputasi lembaga, perusahaan, maupun pemerintah.

⁴³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/aspek-aspek-yang-harus-dipahami-dalam-menyusun-perjanjian-lt60b440be526f4?page=all>, diakses pada tanggal 6 Maret 2024, pukul 13.20 wib

4. Transparansi dan Akuntabilitas: Kemitraan dapat membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembangunan.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Tujuan 17 (kemitraan) dalam SDGs menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk mencapai jangkauan, skala, dan dampak yang lebih luas.

Kemitraan dapat diterapkan pada berbagai tingkat, baik global, regional, nasional, maupun internal di dalam lembaga atau sektor tertentu.⁴⁴



⁴⁴ Prinsip-Prinsip Membangun dan Mengelola Kemitraan – Partnership ID (partnership-id.com), diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 14.30 wib

BAB TIGA

PERJANJIAN KERJA SAMA DAN PENERAPANNYA DALAM PENGELOLAAN WISATA CEMARA INDAH ACEH SINGKIL

A. Monografi Pantai Cemara Indah Aceh Singkil

1. Pantai Cemara Indah Aceh Singkil

Objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan sejarah. Penggunaan kata dalam Undang-undang RI Nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan dikatakan bahwa objek wisata terdiri dari: objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan seperti alam, dan objek daya tarik wisata berupa hasil karya manusia, seperti museum, peninggalan sejarah, taman wisata tirta, dan lain-lain. Dalam hal ini yang dikatakan dengan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang dapat menarik pengunjung untuk datang atau berwisata ke tempat tersebut.⁴⁵

Aceh Singkil sebagaimana yang dikatakan bapak Dulmusrid selaku Bupati Aceh Singkil “Daerah ini ibarat bongkahan mutiara di ujung selatan Aceh yang perlu dihiasi sehingga menghasilkan beragam bentuk perhiasan, daerah yang memiliki sejumlah kekayaan alam baik didaratan maupun kepulauan yang akan memukau setiap orang yang melihatnya secara langsung”. Ada juga atraksi-atraksi wisata Aceh Singkil yang bisa kita lihat mulai dari menikmati keindahan kepulauan, rekreasi di pantai, berpetualangan ke air terjun dan danau, mengunjungi situs-situs sejarah, menyusuri hutan rawa yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lauser, merasakan makanan khas, membeli souvenir buatan masyarakat lokal hingga menyaksikan seni dan tari.

⁴⁵Kamenpar,UUTentangKepariwisataan,http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/4636_1364_UUTentangKepariwisataan.pdf, diakses pada tanggal 25 November 2023, pukul 21.40 wib

Semua atraksi tersebut menjadi nilai jual bagi wisata Aceh Singkil. Aceh Singkil sendiri memiliki daya tarik wisata dengan bermacam jenis objek wisata seperti wisata alam yang meliputi wisata danau, pantai, kepulauan, rawa, wisata Spritual, wisata sejarah, bahkan kuliner. Dari beragam jenis wisata yang ada di aceh Singkil. Ada beberapa objek wisata yang sering dikunjungi wisatawan, yaitu:

Aceh Singkil sebagai kabupaten yang berada di jalur barat Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga, terdiri dari dua wilayah yakni daratan dan kepulauan. Pesisir Aceh Singkil memiliki banyak objek wisata pantai salah satunya adalah Pantai Cemara Indah yang tak kalah menarik dari pantai-pantai lain yang ada di Aceh Singkil.

Umumnya, pantai yang berada di Aceh Singkil ditumbuhi pepohonan cemara yang menjulang tinggi dan pasir putih yang lembut serta panorama air laut dengan deru ombaknya, pemandangan ini bisa kita temukan di Pantai Cemara Indah, yang terletak di Desa Gosong Telaga, kecamatan Singkil Utara, sekitar 25 km dari pusat Kabupaten Aceh Singkil, pantai ini pun sering juga disebut pantai Gostel (Gosong Telaga). Inilah destinasi sempurna untuk rekreasi bersama keluarga sembari berteduh di bawah pohon cemara, berbaring di pantai bersantai di gazebo, mendengar deru ombak, dan juga menyantap kuliner yang berada di café- café di lokasi pantai tersebut.

Pantai Cemara Indah atau pantai Gostel biasanya banyak dikunjungi wisatawan pada hari-hari libur, atau hari-hari besar seperti satu hari setelah lebaran, hari tolak bala, dan hari-hari besar lainnya, terkadang juga di jadikan tempat reonian. Ketika berkunjung ke pantai cemara indah biasanya di kenakan tarif, harga tiket masuk orang dewasa/anak-anak dikenakan Rp 5000, kendaraan roda 2 Rp 2000, sedangkan kendraan roda 4 Rp 5000, jam berkunjung ketempat objek wisata ini juga di atur dari jam 07.00 wib- 18.00 wib. Di tempat ini juga tersedia Musala, warung, parkir dan taman bermain anak.

Aceh Singkil juga memiliki pantai yang tidak jauh dari pusat kota, yaitu pantai pulo sarok atau pantai belibis, pantai ini hanya terpaut 1 km dari pusat kota, terletak di gampong Pulo Sarok, Kecamatan Singkil. Pantai yang ditetapkan sebagai lokasi pariwisata sejak 2004, pantai ini juga ditumbuhi pohon cemara, pasirnya yang lembut, dan pemandangan laut yang menakjubkan.

Selain pantai gostel dan pantai pulo sarok, ada juga pantai Kuala Baru dan Pantai Kayu Menang yang layak untuk dikunjungi di Aceh Singkil. Pantai-pantai ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata alam dengan konsep lebih baik, bahkan bisa saja dipadukan dengan atraksi wisata buatan manusia, seperti disediakan toko souvenir khas Aceh Singkil dan fasilitas yang lebih lengkap.⁴⁶

2. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Singkil

Dinas Pariwisata adalah sebuah instansi pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang berada di bawah pemerintahan Provinsi Aceh bertugas untuk menangani hal-hal yang berhubungan dengan kepariwisataan. Dalam hal ini Dinas Pariwisata bersanding dengan Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk itu, Dinas tersebut bernama Disparpora (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga) Aceh Singkil. Kantor Dinas Pariwisata pemuda dan olahraga beralamat di jalan Singkil-Rimo Km 12,5 Singkil Utara.

Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas pokok, yaitu melaksanakan kegiatan teknis dan administratif di bidang pariwisata, pemuda dan olahraga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil. Adapun fungsi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yaitu menyusun rencana bidang pariwisata, pemuda dan olahraga, menetapkan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pariwisata, pemuda dan olahraga, mendayagunakan dan menggali sumber potensi kepariwisataan di daerah,

⁴⁶ Disparpora Aceh Singkil, *Aceh Singkil Tourism Profile*, (Aceh Singkil: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2017), hlm. 23.

memperkenalkan dan mempromosikan potensi wisata yang ada dengan tetap mempertahankan nilai objek wisata dan mutu lingkungan, meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi untuk pengembangan pariwisata serta fungsi lain yang sudah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 dan keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/222/2008. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga juga mempunyai kewenangan yaitu perumusan kebijakan teknis yang menjadi kewenangan Otonomi Daerah, pemberian perizinan dan pelaksanaan umum, pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan pengelola urusan ketatausahaan.

a. Struktur Organisasi

Adapun susunan struktur organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dalam bidang Sekretariat memiliki sub bagian umum, Kepegawaian dan keuangan, sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Bidang Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang di bawahnya terdapat Seksi pengembangan, destinasi dan daya tarik wisata, seksi pengembangan usaha pariwisata, dan seksi Ekonomi Kreatif, pada bidang Pemasaran pariwisata terdapat seksi promosi, seksi informasi, pengembangan dan analisa pasar, dan seksi kerjasama dan kemitraan. Untuk susunan kepegawaian di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berjumlah 56 orang, terdiri dari PNS 32 orang dan tenaga Bakti 24 orang.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil adalah Sebagai berikut:

Kepala Dinas : Ir. H. Muzni, Sp

Sekretaris : T. Yusfadh Hijrin, S. STP, MT

Ka. Subbag Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan : Ibrahim, ST

Ka. Subbag Umum, Kepegawaian dan Keuangan : Elly Yulidar, SE

Kabid Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif : Juardin, SP

Kabid Pemasaran Pariwisata : Amran Ramli, SE, M. AP

Ka. Seksi Destinasi dan daya Tarik Wisata : -

Ka. Seksi Pengembangan Usaha Wisata : Jusrida, A. Ma

Ka. Seksi Ekonomi Kreatif : Azmar, S. Sos. I

Kepala Seksi Promosi : -

Kepala Seksi Informasi, Pengembangan dan Analisa Pasar : Repi Hamdani, A, Md

Kepala Seksi Kerjasama dan Kemitraan : Erlina Berutu, A Md

b. Visi dan Misi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, pernyataan visi merupakan suatu gambaran yang menantang keadaan masa depan yang dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga melalui rencana strategi berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada. Adapun visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Singkil adalah “Menjadikan Aceh Singkil Sebagai Daerah Kunjungan wisata Berbasis Religius, Berbudaya, Mandiri, dan Berprestasi Berlandaskan Nilai-nilai Islami.”

Adapun misi yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pencapaian visi, akan memberikan pemahaman-pemahaman bagaimana cara keberhasilan mencapai visi yang ditetapkan. Misi dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Singkil adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)
- 2) Membangun, melindungi dan melestarikan budaya daerah dan bangsa dengan sasaran peningkatan peradaban dan persatuan masyarakat.
- 3) Memanfaatkan kebudayaan untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, persatuan dan kesatuan bangsa serta pergaulan dan peradaban antar etnis dan bangsa.

- 4) Meningkatkan penelitian dan perkembangan SDM di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga yang memiliki daya saing, unggul, berprestasi dan mandiri.
- 5) Memperdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga.
- 6) Menjadikan sektor pariwisata sebagai sumber andalan Kabupaten Aceh Singkil dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat
- 7) Mengupayakan tumbuh dan berkembangnya objek-objek wisata dan meningkatkan daya tariknya.
- 8) Mengupayakan agar pemuda dan remaja bebas dari narkoba dan HIV/AIDS
- 9) Mendidik generasi muda untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, prioritas, tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

B. Deskripsi Perjanjian Kerjasama Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil dan Kelangsungannya pada Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil

Didalam kontrak kerjasama antara CV. Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Singkil ini Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu dengan mempertemukan pelaku usaha dengan Dinas Pariwisata Untuk memajukan Pantai Cemara Indah Aceh Singkil. Pelaksaaan tersebut memiliki sasaran program pengelolaan objek wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil yaitu Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Terwujudnya kemitraan yang baik antara Pemerintah Daerah dengan Pihak CV. Samudera dalam mendorong dan menggerakkan perekonomian daerah, Penyerapan tenaga kerja lokal, dan Pemberdayaan masyarakat disekitar kampung melalui peningkatan ekonomi masyarakat dan sebagai core usaha bagi masyarakat yang berada diwilayah objek wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil. Adapaun didalam perjanjian Hak dan Keawajiban Dinas Pariwisata

yaitu, Memberikan Rekomendasi dan penunjukan kepada CV. Samudera dalam pengelolaan objek wisata Pantai Cemara Indah sesuai dengan jumlah target PAD 2023 yang dibayarkan CV. Samudera kepada Dinas Pariwisata dan Memberikan teguran dan sanksi kepada CV. Samudera ketika terjadi penyalahgunaan wewenang atau hal yang tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Adapun hak dan kewajiban CV. Samudera dalam melakukan pengelolaan objek wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil yaitu memiliki kewenangan dalam membuat aturan atau standar pelayanan di lokasi objek wisata Pantai Cemara Indah, Berjanji untuk setiap saat menjaga, merawat dan memelihara aset di objek wisata Pantai Cemara Indah, Bertanggung jawab terhadap keamanan dan kebersihan di objek wisata Pantai Cemara Indah dan wajib mempedomani peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Kerjasama telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala. Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama.

Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat didalamnya. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses perjanjian kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, pada objek wisata pantai Cemara Indah Aceh Singkil ada 4 indikator untuk melihat keberhasilan tersebut antara lain sebagai berikut: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, Efisiensi.

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi terkait kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Dalam Perjanjian Kerjasama Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil pada Pengelolaan Wisata terkait proses kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan wisata tersebut, penulis mendapatkan informasi dari salah satu informan selaku perwakilan dari Disparpora (Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga) Aceh Singkil yang dalam hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Aceh Singkil yang mengungkapkan tentang kebijakannya dalam pengelolaan hutan wisata Cemara Indah sebagai berikut:

“Pantai Cemara Indah memang dalam pengelolaannya membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Pada dasarnya sesuai dengan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga berada dibawah koordinasi Bidang Pengelolaan Objek Wisata Aceh Singkil. Fungsi kami disini sebagai sebagai pihak yang melakukan kontrol dalam segi kegunaan wisatanya”.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu perwakilan dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga telah di bentuk badan pengelola. Sebagai objek wisata disinilah fungsi dari kepariwisataan untuk melakukan fungsi kontrol terhadap tinjauan kegiatan pariwisata. Dalam pengelolaannya, Disparpora telah membentuk kelompok pengelola wisata Aceh Singkil untuk senantiasa mengembangkan potensi ekowisata tersebut sebagai salah satu icon wisata di kabupaten Aceh Singkil seperti hasil wawancara penulis dengan Kabid

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Yusfadh, Sekretaris Disparpora Aceh Singkil, pada tanggal 28 November 2023

Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Disparpora Aceh Singkil seperti berikut ini:

“Dalam pengembangan wisata Cemara Indah dibawah koordinasi Bidang Pengelolaan Objek wisata Aceh Singkil yang mana ditunjuk pihak ketiga secara khusus dalam mengelola wisata tersebut. Dalam hal ini adalah CV. Samudra yang sudah mengikat kerjasama dengan pemkab Aceh Singkil yaitu melalui Disparpora Aceh Singkil. Sehingga pengelolaan wisata Cemara Indah ini senantiasa terjaga kelestariannya. Adapun untuk pengelola diberikan keleluasaan untuk membentuk structural pengurusnya dengan diberikan kebebasan untuk memperkerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam aktivitas wisata tersebut, sedangkan posisi kami Dinas ini hanya sebagai pengawas yang mengontrol secara penuh dan tetap berkoordinasi dengan pihak pengelola agar tidak terjadi tumpah tindih tanggungjawab”.⁴⁸

Sebagai kesimpulan dari wawancara diatas dalam pengelolaan wisara cemara indah telah dibentuk bidang tersendiri untuk menjaga pengembangan dan melakukan pengelolaan terhadap salah satu lokasi ekowisata di Kabupaten Aceh Singkil tersebut.

Struktur pengelolaan objek wisata Cemara Indah yang ditunjuk CV Samudra dan yang telah dibentuk untuk melakukan pengelolaan terhadap ekowisata tersebut. Dalam menunjang aktifitas pengelolaan wisata Cemara Indah berupa aset terdiri atas aset tetap dan aset tidak tetap yang pendanaannya bersumber dari APBD dan APBN. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Wakil Direktur CV. Samudra berikut ini:

“Pengelolaan wisata Pantai Cemara Indah ini jelas membutuhkan anggaran yang cukup besar dalam pengelolaannya, untuk kelengkapan fasilitas sendiri yang terdapat pada kawasan tersebut, itu mendapatkan anggaran dari APBD maupun APBN. Seperti kendaraan dinas yang sedang dianggarkan untuk tahun 2024, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengelolaannya itu bersumber dari anggaran yang

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Juardin, Kabit Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Disparpora Aceh Singkil, pada tanggal 28 November 2023

telah ditetapkan. Jadi, kami hanya sebagai pengelola dalam kontrak kerjasama dengan pihak Pemkab, karena dulunya untuk pengelolaan objek wisata ini juga sempat ditender, dan kami ikuti prosesnya ya Alhamdulillah syukur kami ditunjuk dalam pengelolaan objek wisata Pantai Cemara Indah ini”.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menarik kesimpulan anggaran pengelolaan wisata Cemara Indah ini merupakan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah dalam rancangan setiap tahunnya. Segala bentuk perlengkapan yang dibutuhkan dalam pengelolaan telah difasilitasi guna terus menjaga perkembangan wisata tersebut.

Keterbukaan informasi kepada masyarakat merupakan sebuah keharusan yang harus dilakukan pemerintah. Mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah dalam melakukan kegiatan publikasi sehingga apa yang menjadi rencana sesuai dengan hasil yang didapatkan.

Selain tentang bentuk pengelolaan akses menuju lokasi wisata Cemara Indah merupakan hal yang tidak boleh dilupakan mengingat wisata ini menjadi tempat yang seringkali dikunjungi oleh para wisatawan baik dari dalam dan luar kabupaten Aceh Singkil. Untuk persoalan akses tersebut, Direktur CV. Samudra sebagai pengelola memberikan informasi kepada penulis tentang akses yang dapat dilalui menuju lokasi tersebut :

“Aksesibilitas menuju kawasan Pantai Cemara Indah Secara administratif, pantai ini terletak pada Desa Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Untuk mencapai lokasi dari Pantai Cemara Indah ini wisatawan harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 25 kilometer dari ibukota Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Singkil. Jarak tersebut dapat ditempuh wisatawan dengan menggunakan kendaraan umum atau pribadi selama 30 menit saja. Letaknya yang berada di Desa Gosong Telaga, membuat pantai ini juga sering disebut

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Nizzamuddin, Wakil Direktur CV. Samudra Aceh Singkil, pada tanggal 02 November 2023

dengan Pantai Gostel atau Pantai Gosong Telaga. Lokasi dari pantai ini memang lebih dekat jika dari Medan, dan hanya memerlukan waktu tempuh selama 5 jam saja, namun jika wisatawan dari Banda Aceh maka akan memerlukan waktu hingga 12 jam dengan menempuh jalur darat, alternatif yang bisa dilakukan yaitu dengan memilih jalur udara karena jauh lebih efisien”.⁵⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa keterbukaan dalam akses menuju lokasi wisata yang dapat dituju dengan melalui jalan beraspal dan mudah dijangkau. Informasi menuju akses lokasi wisata pantai tersebut merupakan suatu acuan agar para wisatawan tertarik untuk melakukan kunjungan kelokasi tersebut.

Sebuah lokasi wisata jelas akan menarik kunjungan dari masyarakat jika mempunyai nilai tersendiri yang membuat wisatawan menjadi tertarik untuk mengunjungi lokasi tersebut. Dalam aspek ini wisata Cemara Indah mempunyai daya tarik sendiri untuk menarik wisatawan berkunjung kelokasi tersebut seperti hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Dinas seperti berikut:

“Selain keindahan alam yang masih sangat alami, udara yang sejuk, berbagai macam jenis objek wisata seperti tumbuhan, sunset, motor pasir, *banana bout* dan bahkan disediakan juga gubuk atau alas untuk keluarga yang ingin berwisata sambil merasakan makan siang bersama keluarganya di pantai tersebut. Selain itu kawasan objek wisata pantai ini juga memiliki areal pemanfaatan tradisional yang dikelola masyarakat dengan tanaman buah-buahan.”⁵¹

Sebagai kesimpulan dari hasil wawancara diatas potensi yang mencoba dipaparkan oleh dinas pariwisata Aceh Singkil adalah keanekaragaman objek wisata yang bisa dinikmati yang berada dikawasan pantai selain itu juga terdapat

⁵⁰Hasil wawancara dengan Nizzamuddin, Wakil Direktur CV. Samudra Aceh Singkil, pada tanggal 02 Desember 2023

⁵¹ Hasil wawancara dengan Yusfadh, Sekretaris Disparpora Aceh Singkil, pada tanggal 28 Desember 2023

kawasan areal tradisional yang diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dengan baik.

Keterbukaan pemerintah terkait mekanisme perjanjian kerjasama dan pengelolaan wisata Pantai Cemara Indah tidak terlepas dari keterlibatan peran tokoh masyarakat, alim ulama turut mewarnai keberadaan aturan dan kelangsungan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Gambaran ini menunjukkan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat harus terus dilestarikan guna mendukung produk-produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seperti halnya peraturan/kebijakan mengenai penetapan kawasan/penunjukkan kawasan serta larangan-larangan yang diberlakukan berikut sangsi-sangsi yang diterapkan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kabid Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparpora Aceh Singkil:

“Pemerintah tidak hanya terbuka persoalan kegiatan pembangunan dalam upaya pengelolaan wisata pantai cemara indah saja, bahkan apa yang menjadi norma dan kebiasaan masyarakat disini itu dimasukkan dalam peraturan agar kiranya bagi setiap orang yang berkunjung kelokasi wisata mentaati apa yang menjadi aturan di tempat tersebut.”⁵²

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan sikap pemerintah yang menggandeng tokoh masyarakat dalam hal pembuatan peraturan dalam pengelolaan pantai wisata Cemara Indah mendapatkan apresiasi dari masyarakat yang berada dilokasi wisata. Hal ini sebagai bentuk bahwa keberadaan pantai wisata tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaannya tapi juga menjadi tanggung jawab dari masyarakat.

Dari hasil observasi penulis dilapangan, yang merupakan lokasi yang dilindungi pemerintah sebagai warisan budaya mendapatkan pengelolaan dari Disparpora Aceh Singkil. Namun dalam penerapannya keindahan alam Pantai

⁵² Hasil wawancara dengan Juardin, Kabid Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparpora Aceh Singkil, pada tanggal 28 November 2023

Cemara Indah memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan sehingga banyak masyarakat yang ingin mengunjunginya. Sehingga dalam pengelolaannya terdapat kerjasama antara Disparpora Aceh Singkil dan pihak ketiga yaitu CV. Samudra sebagai lembaga swasta yang mengelola objek wisata tersebut. Kegiatan pengelolaan yang dilakukan dengan membentuk tim khusus yang melakukan pengelolaan terhadap wisata tersebut dengan anggaran yang berasal dari APBD.

2. Akuntabilitas

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga “*stakeholders*”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program. Dalam hal ini akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk memertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Konsep akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu pertanggungjawaban atas perjanjian kerjasama Dinas pariwisata Aceh Singkil dengan CV. Samudra dalam pengelolaan dan kelangsungan wisata pantai Cemara Indah. Sebagai tim pelaksana pengelola Objek wisata Pantai Cemara Indah yang berkewajiban untuk melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi dan pertanggungjawaban baik di tingkat program, daerah dan masyarakat.

Pada kegiatan pertanggung jawaban terkait pengelolaan objek wisata tersebut dinas pariwisata dalam hal ini membuat bentuk pelaporan yang disusun

dalam bentuk proposal pelaporan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang dipaparkan penulis berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“Pelaporan dari kami itu dibuat secara tertulis, kemudian dikuatkan dalam bentuk pertanggungjawaban administrasi. Semua bentuk inventaris yang diperlukan dalam pengelolaan wisata pantai cemara indah itu dilaporkan semua. Jadi semua penggunaan dananya dibuat 1 bundel dalam bentuk pertanggungjawaban. Laporan itu sebelum finalisasi di kami sebagai pengawas, sebelumnya dibuat monitoring terlebih dahulu ke pengelola, nah pengelola menyiapkan hasil laporan pertanggungjawabannya, dicatat oleh tim khusus inspektorat yang mendampingi kami dan juga pihak terkait dalam rapat monitoring tahap akhir yang diantaranya hadirnya juga tokoh masyarakat, perangkat desa, tokoh kecamatan dan sebagainya. Setelah penyampaian laporan ini selesai, dirangkap dan delaminating oleh pihak pengelola, baru kami bereskan persiapan laporannya dalam satu bundle.”⁵³

Berdasarkan kesimpulan dari wawancara diatas bentuk pelaporan pertanggung jawaban dilakukan oleh dinas pariwisata adalah dengan bentuk proposal dimana semua program dan pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pengelolaan itu dilaporkan secara terperinci.

Disarpورا Aceh Singkil sebagai instansi yang bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan pantai cemara indah memaparkan semua bentuk rancangan program dan anggaran yang dibutuhkan dalam bentuk papan informasi sehingga pada saat pertanggung jawaban itu bisa disinkronkan dengan rancangan sebelumnya, hal ini seperti hasil wawancara kami dengan salah satu Kepala bidang Disarpورا Aceh Singkil:

“Kegiatan pengelolaan sudah jelas membutuhkan sebuah anggaran dan bagaimana memaksimalkan anggaran tersebut dalam sebuah bentuk program yang benar-benar mengarah pada pengembangan objek wisata pantai ini. Model yang saya gunakan adalah semua bentuk rancangan program dan anggaran yang dibutuhkan itu kemudian di tempatkan

⁵³ Hasil wawancara dengan Juardin, Kabit Kepariwisata dan ekonomi kreatif Disarpورا Aceh Singkil, pada tanggal 28 Desember 2023

dipaparkan informasi sehingga semua masyarakat mampu melihat apa saja yang menjadi program kami dalam pengelolaan objek wisata dan berapa anggaran yang dibutuhkan. Dan ini tidak terlepas juga dari hasil diskusi kami dengan pihak CV. Samudra sebagai pengelola.”⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan, pemaparan program dan anggaran yang dibutuhkan dalam pengelolaan objek wisata itu sengaja dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melihat proses dan pelaksanaannya secara langsung.

Model pertanggungjawaban dalam pemeliharaan objek wisata pantai Cemara Indah merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai bahan evaluasi dari serangkaian kegiatan pemeliharaan yang dilakukan agar mampu dikembangkan jauh lebih baik kedepan. Perlindungan ekowisata yang bernilai penting bagi objek wisata ditujukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas manusia, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaannya. Hal tersebut dipaparkan berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola yaitu Wakil Direktur CV. Samudra berikut ini:

“Setiap tahunnya kami melaporkan kinerja kami dalam kegiatan pemeliharaan dan pengelolaan wisata pantai cemara indah ini, mulai dari manajemen pemeliharaannya, apa yang mesti diperbaiki, jumlah objek yang menjadi sumber pendapat di lokasi wisata dan hewan lautnya, serta kelengkapan inventaris guna pemenuhan kebutuhan pemeliharaan objek wisata pantai cemara indah.”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik kesimpulan, pengelola wisata pantai cemara indah setiap tahunnya melaporkan bentuk pertanggungjawabannya dalam rangka menjalankan prinsip akuntabilitas dari segi pemeliharaan dan pengelolaan objek wisata pantai Cemara Indah tersebut

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Juardin, Kabit Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparpora Aceh Singkil, pada tanggal 28 November 2023

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Nizzamuddin, Wakil Direktur CV. Samudra Aceh Singkil, pada tanggal 02 Desember 2023

sehingga terus terjaga dan informasi *ter-update* pun bisa dikonsumsi dengan baik dan bertanggungjawab.

Pembukuan atau pencatatan laporan keuangan adalah salah satu cara mendokumentasikan aktivitas usaha pemerintah, dari laporan keuangan dapat mengetahui kinerja operasional pengelola, kendala-kendala apa saja yang dihadapi, dan informasi-informasi apa saja yang dibutuhkan dapat dilihat dari laporan keuangan yang dihasilkan, hal tersebut seperti hasil wawancara dengan pengelola berikut ini:

“Kegiatan pelaporan kinerja setiap tahunnya menjadi sub yang sangat penting dalam kegiatan pengelolaan, melalui laporan kinerja setiap tahun kami mampu mengetahui tentang apa saja yang masih menjadi kekurangan, apa penyebabnya dan bagaimana solusi pemecahannya.”⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelaporan kinerja merupakan sebuah bentuk untuk menganalisa kekurangan serta bagaimana upaya untuk memperbaikinya dikemudian hari. Maka dari itu dibutuhkan prinsip akuntabilitas.

Pertanggungjawaban pada dasarnya meliputi penjelasan atau justifikasi tentang apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa rencana yang akan dilakukan. Hal ini sebagai akibat timbul dari adanya prosedur yang dibuat dan hubungan kerjasama dengan berbagai macam formalitasnya. Oleh karena itu, satu pihak bertanggung jawab kepada pihak lain dalam arti bahwa salah satu pihak dapat meminta penjelasan atau pertanggung-jawaban atas segala tindakan apa yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas mengisyaratkan sebuah kemampuan untuk menjelaskan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menilai pertanggungjawaban dan memberikan penghargaan atau hukum. Kesemuanya digunakan untuk mewujudkan harapan-harapan publik (masyarakat) dan standar kinerja untuk

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Nizzamuddin dengan Wakil Direktur CV. Samudra Aceh Singkil, pada tanggal 02 Desember 2023

menilai/menentukan kinerja, daya tanggap atau bahkan moral organisasi pemerintah. Hal tersebut sesuai hasil wawancara penulis dengan narasumber berikut ini:

“Pemeliharaan dan pengelolaan objek wisata pantai ini membutuhkan anggaran yang begitu besar. Dalam pelaksanaannya masyarakat harus terlibat dalam fungsi pengawasan karena jangan sampai pada praktek penggunaannya tidak tepat sasaran.”⁵⁷

Wawancara diatas dapat penulis simpulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dalam hal penggunaan anggaran membuat masyarakat menuntut untuk ikut terlibat dalam fungsi pengawasan sehingga masyarakat dapat menentukan standar kinerja dari pemerintah. Kinerja dan prestasi kerja dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Dengan demikian bahwa kinerja maupun prestasi kerja merupakan cerminan hasil yang dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang. Kinerja perorangan dengan kinerja lembaga atau kinerja perusahaan terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan juga baik. Pada Perjanjian Kerjasama Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil dan Kelangsungannya pada Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil merupakan tuntutan kinerja dari masyarakat kepada pemerintah serta pihak pengelola, agar fasilitas yang bersumber dari pajak masyarakat tersebut bisa dinikmati dengan baik oleh masyarakat serta dapat menaikkan pendapatan daerah sebagai bonus dari hasil Perjanjian Kerjasama yang baik antara Disparpora dan CV. Samudra dalam pengelolaan wisata pantai cemara indah.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Yusfadh, Disparpora Aceh Singkil, pada tanggal 28 November 2023

C. Implementasi Perjanjian Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil yang dilakukan oleh Rekanan

1. Pengaturan Perjanjian Bagi Hasil sebagai bentuk implementasi Pengelolaan Objek Wisata Pantai Cemara Indah

Perjanjian telah diatur dalam KUHPPer pada Pasal 1313. kemudian menurut Arthur dan Marianne memberikan penjelasan jika kontrak merupakan suatu perbuatan hukum yang diciptakan dalam pemenuhan persyaratan yang telah ditentukan oleh kesesuaian kehendak dari kedua atau lebih pihak dalam menciptakan akibat hukum untuk semua pihak⁵⁸. Pengertian perjanjian menurut kamus besar bahasa Indonesia, maka suatu perjanjian itu dapat timbul dengan adanya kesepakatan (kata sepakat) dari para pihak yang akan mengikatkan diri, namun meski ada kata sepakat dari para pihak yang akan mengikatkan diri untuk mengadakan perjanjian tersebut, dalam melakukan perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.⁵⁹

Adapun unsur-unsur yang ada dalam kontrak antara lain ada pihak, adanya kesepakatan dalam membuat kontrak tersebut, kesepakatan yang telah dibuat akan menimbulkan akibat hukum dan adanya objek tertentu. Unsur perjanjian menurut Simanjuntak adanya pihak yang melakukan suatu perjanjian, adanya persetujuan dari para pihak, adanya suatu tujuan yang akan dicapai, adanya suatu prestasi yang dilaksanakan para pihak, adanya bentuk tertentu baik secara lisan maupun tulisan dan adanya suatu syarat-syarat tertentu⁶⁰.

Membicarakan mengenai implementasi perjanjian pengelolaan dari objek wisata, tidak terlepas dari yang namanya bagi hasil. Bagi hasil menurut pengertiannya bahwa bagi hasil adalah salah satu dari bentuk suatu perjanjian

⁵⁸ Sulistyowati, & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum*. (Bogor : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hlm. 12.

⁵⁹ Azlan. *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang berjangka*, (Semarang : Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008). hlm. 19.

⁶⁰ Simanjutak, P. N. H. *Hukum Perdata Indonesia*. (Jakarta: PT Kharisma Putera Utama, 2015), hlm. 32.

yang dilakukan pengusaha maupun manager modal terhadap investor dalam memperoleh untung. Pihak-pihak yang terikat pada kontrak tersebut dalam suatu bisnis, jika mendapatkan keuntungan/laba akan melakukan pembagian hasil dari untung tersebut⁶¹. Pengelolaan yang dilakukan oleh badan Pengelola Objek Wisata terhadap objek wisata pantai cemara indah yang melakukan kerjasama antara badan pengelola swasta yaitu CV. Samudra dengan pihak Dinas Pariwisata Aceh Singkil.

Pengembangan yang dilakukan dalam memajukan objek wisata Ceking ini diharuskan untuk memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat lokal, yang nantinya dapat memberikan kesempatan terhadap masyarakat lokal terutama dalam peningkatan dan pertumbuhan ekonomi. Pada UU Kepariwisataan Pasal 1 ayat (3) unsur-unsur pariwisata yaitu Unsur geografis yang berarti unsur yang memberikan keindahan alam, Unsur historis yang berarti menyuguhkan peninggalan sejarah, unsur kultural yang berarti memberikan suatu seni terhadap daerah tersebut. Kemudian pada ketentuan PP Penyelenggaraan Kepariwisataan bahwa dalam peningkatan pengembangan kepariwisataan untuk menunjang pembangunan perlu adanya keterpaduan peran oleh pemerintah, badan usaha serta masyarakat dalam menyelenggarakan kepariwisataan. Dalam menyelenggarakan kepariwisataan dalam pemanfaatan potensi pariwisata nasional perlu adanya upaya maupun langkah dalam mengukuhkan jati diri suatu bangsa⁶².

Hasil wawancara dengan Wakil Direktur CV. Samudra sebagai pengelola pada objek wisata pantai Cemara Indah bahwa pengelolaan yang dilakukan pada Objek Wisata tersebut yang dilakukan dengan membentuk kelompok pengelolaan demi mengatur seluruh kegiatan yang dilakukan dengan sistem kontrak yang kemudian berpegangan pada aturan yang berlaku yang diatur oleh pemkab Aceh Singkil.

⁶¹ Ahmadi, A. *Ilmu Sosial Dasar Sosiologi Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

⁶² Terry, G. R., Rue, L. W., & Ticoalu, G. A. *Dasar-dasar Manajemen Pengelolaan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)

“Implementasi dari hasil perjanjian yang terbentuk dari kontrak kerjasama dengan pemkab, yang pertama terbentuknya tim pengelola yang bekerja untuk dapat memajukan objek wisata tersebut, dan selanjutnya untuk bagi hasil itu sudah diatur oleh pemkab, dan itu juga hasil dari tender yang pernah kami ikuti. Untuk jumlah berapa persennya itu tidak dapat kami sampaikan dalam wawancara ini. Setidaknya, ada sedikit keuntungan yang dapat memperbaiki ekonomi masyarakat sekitar dan juga mereka yang bekerja pada objek wisata ini. Artinya, kesejahteraan pekerja juga kami prioritaskan agar mereka dapat menyambung hidup demi keluarganya dirumah”.⁶³

Kemudian oleh Sekretaris Disparpora Aceh Singkil mengatakan bahwa walaupun pengelolaan objek wisata dilaksanakan dengan cara kerjasama antara badan pengelola objek wisata dengan pihak dinas sebagai view di objek wisata Aceh Singkil, Pemda tetap melaksanakan pembinaan pada pengelolaan seperti seminar, pelatihan , promosi hingga evaluasi.

“Seperti yang kami sampaikan diawal, bahwa kami pihak pemerintah ini hanya sebagai pengawas dari pengelola. Kerjasama ini pastinya juga ada bagi hasil dari keuntungan penjualan tiket tersebut, kami sebagai TPK ini ada beberapa orang yang ditunjuk oleh Pak Kadis dan mendapat 2,5% dari keuntungan dari objek wisata. Kalau keuntungan dari pihak pengelola itu bisa ditanyakan sendiri ke mereka. Karena ini bukan perihal keuntungan saja, melainkan sebagai objek untuk bisa dinikmati oleh publik dan masyarakat. Selain sebagai pengawas, kami dinas ini juga melakukan pembinaan seperti seminar, pelatihan , promosi hingga evaluasi. Karena kesemuanya itu bagian dari kontrak kerjasama dan implementasinya dilapangan”.

Selanjutnya, menurut Juardin, selaku Kabid Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparpora Aceh Singkil mengatakan:

“Sumber pendapatan badan pengelolaan objek di pantai cemara indah adalah berasal dari datangnya wisatawan serta pendapatan kunjungan wisatawan yang didistribusikan berdasarkan kesepakatan bersama.

⁶³ Hasil wawancaradengan Nizzamuddin, Wakil Direktur CV. Samudra Aceh Singkil, pada tanggal 02 Desember 2023

berdasarkan kunjungan sepanjang tahun 2023 dari Januari sampai Oktober 2023 berjumlah 4.853 orang, dari banyaknya kunjungan, dinyatakan bahwa wisatawan tertinggi yaitu ada pada bulan Juli. Pengelola menerima pendapatan sebanyak 35% karena pengelola yang menjadikan daya tarik wisata Cemara Indah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan 30% dipergunakan dalam investasi lahan parkir dan memperbaiki fasilitas. Asuransi kesehatan sebanyak 2,66% pendapatan yang diperoleh. Diberikannya hak yang penuh untuk pengelolaan serta pemanfaatan hasil dan penataan oleh CV. Samudra. Pendapatan tersebut juga diberikan kepada Desa yang memiliki tempat wisata tersebut, yang awalnya berupa pembuatan perjanjian dalam jangka waktu 10 tahun. Karena desa merasa tidak puas dengan pengelola pertama maka perjanjian itu diubah dengan jangka waktu 2 tahun. Setelah itu CV. Samudra mulai mengikuti tender dan keluar sebagai pemenang pengelola objek wisata tersebut”.⁶⁴

Berdasarkan wawancara dengan para informan, Badan pengelola dengan para pihak yang ada dalam perjanjian kerjasama bahwa badan pengelola memiliki kewajiban dalam pembayaran setiap bulannya selain kompensasi dikarenakan Pemkab akan melaporkan pembayaran tersebut sebagai pendapat daerah tersebut juga dipergunakan untuk memperbaiki fasilitas wisata untuk lebih baik dalam menjadikan ajang promosi daya tarik wisata. Hal tersebut secara otomatis dapat meningkatkan kesejahteraan semua keterlibatan pihak-pihak yang ada dalam kawasan objek wisata.

2. Bentuk Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil sebagai bentuk implementasi Pengelolaan Objek Wisata Pantai Cemara Indah yang dilakukan oleh Rekanan

Faktor-faktor yang berpengaruh pada perjanjian pengelolaan objek wisata pantai cemara indah yaitu yang bersifat mendorong dalam melaksanakan wisata, relaksasi maupun hiburan. Pada UU Kepariwisata daerah tujuan wisata dimaknai sebagai kawasan geografis yang ada pada satu maupun lebih wilayah administratif yang mengandung daya tarik wisata maupun fasilitas-

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Juardin, Kabid Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparpora Aceh Singkil, pada tanggal 28 November 2023

fasilitas. Pariwisata adalah sektor yang sangat kompleks dikarenakan memiliki sifat multidimensi. Dalam kepariwisataan terdapat dua jenis objek serta tarik wisata yang berwujud keadaan alam, flora serta fauna dan objek daya tarik wisata yang berasal dari karya manusia⁶⁵.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan yaitu berasal dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti sumber daya manusia yang masih terbatas hal ini disebabkan karena banyak yang bekerja dan sekolah dan beberapa yang belum ingin melibatkan diri dalam pengurusan. Selain hal itu, faktor lain yang menjadi penghambat yaitu adanya konflik, berupa perbedaan persepsi antar anggota masyarakat, benturan kepentingan antar anggota masyarakat dengan pengurus objek wisata menimbulkan terhambatnya pelaksanaan program objek wisata⁶⁶.

Penghambat yang berasal dari eksternal antara lain pada masyarakat yang berasal dari Desa Gosong Telaga, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil, Aceh. Desa Gosong Telaga belum terlibat untuk perjanjian kontrak mengenai pembagian hasil secara penuh, kekurangan lahan parkir yang sering menyebabkan kemacetan, wisatawan selalu melaksanakan tracking pada kawasan objek wisata tersebut. Faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata sehingga perlunya penyelesaian. Pengelolaan yang dilakukan dalam berbagai cara dalam mengatasi masalah yang menimbulkan hambatan objek wisata. Upaya yang dilaksanakan antara lain melalui musyawarah dalam pencapaian mufakat yang dapat memungkinkan tiap orang dalam menyampaikan pendapat akhir sebagai hasil kesepakatan bersama. Pendekatan personal dalam merangkul masyarakat yang terlibat pada pengembangan merasa dihargai sehingga maksimalnya kinerja. Transparansi pada sistem pengelolaan yang bertujuan dalam menghindari kecemburuan pada pengelola khususnya

⁶⁵ Astriyani, I., & Sudarusman, E. *Sikap Wisatawan terhadap Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Magelang*. Jurnal Telaah Bisnis, 14 (1), 2013.

⁶⁶ Terry, G. R., Rue, L. W., & Ticoalu, G. A. *Dasar-dasar Manajemen Pengelolaan*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)

dalam pembagian honor pada akhir pelaksanaan kegiatan pada warga yang terlibat kerja harian pengelolaan parkir. Pemberian honor dilakukan dengan cara transparansi untuk menghindari kecurigaan. Pemaksaan dilakukan ketika tindakan-tindakan yang lain belum dapat diselesaikan. Adanya aturan yang harus ditaati serta harus dilaksanakan bagi seluruh elemen yang ada untuk mengembangkan objek wisata.

Menurut Wakil Direktur CV. Samudra, berkaitan dengan upaya dalam mengatasi problematika yang terjadi yaitu selalu menjaga kenyamanan wisatawan yang berkunjung melalui pengembangan view demi terciptanya kondisi yang kondusif.

“Dalam mengatasi kekurangan parker, dapat diatasi dengan cara pembelian lahan dengan luas 38 are dan mengontrak seluas 25 are, dalam menjaga keindahan dengan cara pemasangan papan pengumuman yang menginformasikan bahwa adanya larangan melaksanakan tracking, dalam mengatasi pedagang acung dengan cara diterbitkannya Keputusan Qanun desa, dikomunikasikan lebih lanjut mengenai problematika nilai yang ada dalam kontrak yang harus diperbaharui sehingga terciptanya suasana yang kondusif.”⁶⁷

Faktor pendorong internal pada pengelolaan objek wisata yaitu kesediaan lahan parkir sehingga macet bisa berkurang, pengelolaan yang dapat membantu pada proses mengembangkan objek wisata yang lebih baik kedepannya serta menata kembali bangunan-bangunan agar tidak mengganggu keindahan pada perjalanan menuju objek wisata tersebut. Faktor eksternal merupakan faktor yang meliputi peluang serta ancaman untuk menarik wisatawan. Demi mengetahui posisi daerah yang berhadapan terhadap lingkungan eksternalnya, peluang adalah kondisi utama yang memberikan keuntungan pada lingkungan, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman merupakan situasi dimana yang tidak memiliki keuntungan pada lingkungan.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Nizzamuddin, Wakil Direktur CV. Samudra Aceh Singkil, pada tanggal 02 Desember 2023

Selanjutnya, Wakil Direktur CV. Samudra juga menambahkan keterangannya terkait implementasi dilapangan terkait kontrak kerjasama :

“Faktor yang menjadi penghambat eksternal atau dari luar adalah modernisasi yang akan berpengaruh pada budaya serta kearifan lokal yang telah ada, sedikitnya kesadaran dalam hal menjaga kelestarian lingkungan maupun alam dengan kemajuan modernisasi sehingga masyarakat harus sangat berperan secara serius dalam menjaga kelestarian meningkatkan perekonomian masyarakat melalui objek wisata, rendahnya pemahaman pentingnya dalam pelestarian alam pada masyarakat adalah tantangan sendiri untuk pemerintah yang memiliki peran ikut serta menjaga keindahan alam. Pendorong yang berasal dari faktor eksternal terkait pengembangan objek wisata yaitu turunnya daya beli secara umum, persaingan yang ketat di antara berbagai daerah terkait tujuan wisata juga membuat perhatian wisatawan terhadap faktor harga menjadi semakin tinggi, masih ada sejumlah besar daya tarik lainnya yang membuat para wisatawan memilih Bali sebagai daerah tujuan kunjungan mereka, pantai dengan segala jenis atraksinya tetap merupakan daya tarik bagi para wisatawan yang berkunjung ke Bali, keindahan alam yang ada tetap menjadi daya tarik bagi wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Bali. Oleh karena, menjadi tugas dan PR besar untuk kami dan pemerintah dalam melakukan pengelolaan prioritas terhadap pengembangan objek wisata pantai cemara indah ini”⁶⁸.

Hak serta kewajiban oleh semua pihak yang dapat memunculkan tanggungjawab bagi para pihak yang ada dalam perjanjian pengelolaan wisata. Hak yang diperoleh bagi pengelola atas pantai sebagai view yaitu mendapatkan jaminan yang telah disetujui melalui kontrak oleh para pihak, sedangkan kewajiban yang harus dilakukan yaitu Camat dan warga Desa adalah melindungi proses pengelolaan serta berkoordinasi pada instansi pemerintah, bertanggungjawab dalam mengawasi kinerja dalam operasional, mengawasi manajemen serta tata cara pengelolaan manajemen. Hak masyarakat dan

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Nizzamuddin, Wakil Direktur CV. Samudra Aceh Singkil, pada tanggal 02 Desember 2023

pimpinan desa yaitu adanya kesempatan yang luas terkait peran serta demi terselenggaranya kepariwisataan, kontrak dalam badan pengelola dapat fee berdasarkan kontrak yang disepakati, bagi warga yang telah dikontrak akan mendapat hak yaitu berupa fee yang telah disepakati.

Disisi lain, sekretaris dinas pariwisata juga memberikan tanggapan bagaimana proses implementasi yang berasal tidak hanya dari pengelola saja, melainkan juga dari masyarakat yang ikut terlibat dalam memajukan obek wisata pantai cemara indah tersebut:

“Kewajiban bagi masyarakat yaitu berkaitan dengan mempertahankan keindahan serta kebersihan pantai yang dijadikan view wisata, keikutsertaan dalam promosi serta menjaga kualitas yang telah dibangun. Ketentuan pada pasal 26 ayat (2) bahwa “Desa dan lembaga tradisional mempunyai hak untuk mengembangkan wisata pedesaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Hal tersebut memberikan keleluasaan desa adat dalam mengembangkan wisata sesuai dengan potensi setempat dalam mempertahankan, keindahan, keaslian dan keasrian warisan budaya alam tersebut dan untuk memanfaatkannya untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan. Mengenai peran serta kami dari Pemda terkait pengelolaan Objek Wisata pantai cemara indah didasarkan pada Qanun kabupaten Aceh Singkil tentang Kepariwisata Budaya Kabupaten Aceh Singkil jika pemerintah berperan serta untuk mengembangkan serta dalam mengelola kepariwisataan. Sesuai pasal 32 yaitu pada ayat (1) bupati melaksanakan binaan serta pengawasan pada kegiatan wisata budaya dan ayat (2) bahwa pembinaan yang dimaksud termasuk juga pengelolaan serta tenaga kerja pariwisata, lingkungan destinasi pariwisata, mekanisme serta penguatan kelembagaan pariwisata”.⁶⁹

Walaupun pada pengelolaannya dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara badan pengelola dengan pihak desa yang dijadikan sebagai view tetap dilaksanakannya kegiatan binaan pada pengelolaan objek wisata seperti adanya kegiatan seminar sampai dengan kegiatan evaluasi dan promosi objek wisata.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Yusfadh, Sekretaris Disparpora Aceh Singkil, pada tanggal 28 November 2023

Pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil terkait pengelolaan objek wisata pantai cemara indah pada kesimpulannya bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perjanjian pengelolaannya, yaitu faktor eksternal serta faktor internal. Selain faktor yang mempengaruhi pengelolaan, adanya hak serta kewajiban oleh semua pihak terkait pengelolaan objek wisata tersebut yaitu dimana hak dari badan pengelola memiliki hak adanya jaminan berdasarkan kontrak atas persetujuan bersama. Untuk badan pengelola mempunyai kewajiban yang harus dilakukan terkait pengelolaan agar dapat beroperasi dengan baik, para perangkat desa dan warga juga memiliki hak yaitu mendapat kompensasi atas pantai yang dijadikan view wisata sedangkan kewajibannya adalah menjaga kebersihan dan keindahan sesuai perjanjian.

D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap kerjasama dan penerapannya dalam Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya. Jika mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum maka mereka wajib menaati. Dengan syarat, mereka harus dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan di dalam membahas dan menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.⁷⁰

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara- cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana

⁷⁰ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz v, Penejemah: Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly* (Semarang: Toha Putra, 1986), 119.

kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya. Jika mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum maka mereka wajib menaati. Dengan syarat, mereka harus dipercaya serta tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul-Nya, dan di dalam membahas dan menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.⁷¹

Kualitas isi pokok Al-Qur'an (ditinjau dari segi hukum) terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- 1) Hukum yang berkaitan dengan ibadah, hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah SWT dan hal-hal lain yang berkaitan dengan keimanan. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid atau ilmu kalam.
- 2) Hukum yang berhubungan dengan amaliyah yang mengatur hubungan dengan Allah, dengan sesama dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fiqh.
- 3) Hukum yang berkaitan dengan akhlak, yakni tuntunan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku-prilaku tercela.

Kebanyakan ulama sepakat dalam penyelenggaraan siyasah ini. Maka dari itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan siyasah berdasarkan *syara'*. Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak apakah kemestian penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* dengan *syara'* atau berarti kewajiban penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* atau berarti kemafhum-ansyara. Berkaitan dengan ini as-siyasah di ambil dari sebuah hadist yang artinya —*Bani Ira'il* dikendalikan oleh nabi-nabi mereka. Jadi pemimpin harus memimpin dengan cara membawa kemaslahatan. Dalam

⁷¹ Ahmad Mustofa Al-Maraghi, Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz v, Penejemah: Bahrn Abu Bakar, Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra, 1986), 119.

mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertanyakan kedua alternatif yang tersedia.

Dengan demikian, kerja sama dan kemitraan jawabanya adalah menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam *syara'* secara *manthuq* suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam *syara'* secara *mafhum*.

Bertolak dari pemahaman bahwa dunia merupakan ladang bagi akhirat, Al-Ghazali menyatakan bahwa, agama tidak sempurna kecuali dengan dunia. Sedang banyak negeri-negeri lain di luar dunia Islam ini, dimana terdapat penduduk yang beragama Islam, kaum muslimin terpecah-pecah menjadi kerajaan kecil yang terus saling berperang. Kekuasaan dan agama bersaudara kembar. Agama merupakan asal tujuan, sedangkan sultahan merupakan penjaga. Yang tidak berasal atau beragama akan hancur, dan tidak berpenjaga atau bersultan akan hilang.⁷²

Oleh sebab itu, Al-Ghazali menempatkan ilmu *siyasah khalq* sebagai alat. Sebagaimana dikatakannya, tidak sempurna agama, kecuali dengan kehadiran *siyasah khalq*. Lebih lanjut, Al-Ghazali berpendapat bahwa seorang ahli hukum Islam (*fiqh*) seharusnya berpengetahuan tentang *siyasah*, sebab menurutnya ia tidak hanya berperan sebagai sultan, tetapi juga pembimbing kearah *siyasah khalq*. Pada giliran nya, Al-Ghazali pun berpendapat ilmu *fiqh* berarti pengetahuan tentang cara-cara perekayasaan dan pengendalian. Bagi Al-Ghazali, hukum mempelajarinya adalah *fardhu kifayah*. Pengetahuan *siyasah* dalam kehidupan umat Islam, yang tidak memisahkan agama dan negara. Terlihat dari adanya sejumlah ilmuan muslim yang tertarik untuk membuat

⁷² M.M. Azimi, *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 11

karangan khusus mengenai siyasah dalam hal kerjasama. Sebagian pengarang dan karangan yang tercatat hasanah kepustakaan fiqh siyasah⁷³.

Diriwayatkan dari Imam Muslim bahwa Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ , أَوْ زَرْعٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا فَسَأَلُوا أَنْ يُقَرَّهُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ , فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (نُقَرِّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا , فَقَرُّوا بِهَا , حَتَّى أَجَلُهُمْ عُمَرُ) . وَلِمُسْلِمٍ : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ , وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا)

Artinya:” Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat Bukhari-Muslim: Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah (Khaibar) dengan memperoleh setengah dari hasil kurma, maka Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendaki." Lalu mereka mengakui dengan ketetapan itu samapi Umar mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim: Bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana penjelasan di atas diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah hendak mengusir kaum Yahudi dari Khaibar karena telah mengkhianati perjanjian bersama, yang tercantum dalam Piagam Madinah. Namun, kaum Yahudi meminta kepada Rasulullah agar tetap diizinkan untuk tinggal di Khaibar. Alasannya, akan mengolah dan memelihara tanah Khaibar “karena kami lebih mengetahui tentangnya (tanah Khaibar) dari pada kalian”, kata kaum Yahudi meyakinkan Rasulullah, karena tidak memiliki orang yang

⁷³ Qamaruddin Khan, The Political Thought of Ibn Taymiyyah, Terj. Anas Mahyudin (Bandung:Pustaka, 1987), 34.

cukup dan keahlian yang lebih baik dari kaum Yahudi di bidang pengolahan tanah, akhirnya Rasulullah membiarkan kaum Yahudi untuk tinggal di Khaibar dan mengolah tanahnya. Namun Rasulullah memberikan syarat, yaitu setengah hasil kekayaan tanah Khaibar, baik buah ataupun sayuran, untuk kaum muslim. Sedangkan setengah sisanya untuk kaum Yahudi.⁷⁴

Hadist dari peristiwa Khaibar di atas menegaskan bahwa Rasulullah sebagai pemimpin negara telah membuat perjanjian dengan rakyatnya, meskipun rakyatnya telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat dalam Piagam Madinah, namun dalam hal ini Rasulullah memberi kesempatan kedua. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian dapat dilakukan oleh pemerintah bila memang dibutuhkan dalam menjalankan operasional pemerintahan.

Dalam hal tertentu para ulama membuat batasan yang jelas tentang kebijakan yang dibuat pemerintah terutama yang berhubungan dengan kebijakan terhadap kesejahteraan rakyat yang harus tetap berlandaskan syariat dengan mengedepankan nilai-nilai *maqashid syariah*. Hal ini dapat dipahami bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dalam bingkai *siyasah syar'iyah*, artinya pemerintah harus semaksimal mungkin mewujudkan nilai-nilai syariat dalam pemerintahannya.

Al-Quran juga menjelaskan di surah Al-Qasas: 28 tentang Kerjasama Musa dengan Syu'ayb tentang pengelolaan Bisnis.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Qashash ayat 28:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ

قَالَ ذَٰلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۖ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya: Dia (Musa) berkata: "Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, maka

⁷⁴<https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/cara-rasulullah-mengelola-kekayaan-alam->

tidak ada tuntutan tambahan atas diriku (lagi). Dan Allah adalah saksi atas apa yang kita ucapkan".

Adapun penjelasan ayat di atas tentang Kerjasama Musa dengan Syu'ayb tentang pengelolaan Bisnis. Pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Syu'ayb yang pada akhirnya mengantar mereka pada kerja sama mengungkap sejumlah nilai yang patut dikembangkan dan diterapkan dalam kehidupan terkait dengan pengelolaan usaha. Kisah ini mengungkap relasi antara karyawan dan pemilik modal, pola rekrutmen, apresiasi terhadap kinerja, profesionalisme, dan beberapa hal yang terkait. Kerja sama antara keduanya dapat diletakkan sebagai pembelajaran simbolik yang disampaikan Alquran tentang upaya pengembangan bisnis.

Secara teoritis, kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak terdapat kerjasama. Unsur dua pihak, selalu menggambarkan suatu himpunan yang satu sama lain saling mempengaruhi sehingga interaksi untuk mewujudkan tujuan bersama penting dilakukan. Apabila hubungan atau interaksi itu tidak ditujukan pada terpenuhinya kepentingan masing-masing pihak, maka hubungan yang dimaksud bukanlah suatu kerjasama. Suatu interaksi meskipun bersifat dinamis, tidak selalu berarti kerjasama. Suatu interaksi yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses interaksi, juga bukan suatu kerjasama. Kerjasama senantiasa menempatkan pihak-pihak yang berinteraksi pada posisi yang seimbang, serasi dan selaras.

BAB EMPAT

PENUTUP

Dalam bab ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari seluruh pembahasan di atas dan mengajukan beberapa rekomendasi saran sebagai perbaikan untuk kedepannya.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dirumuskan kesimpulan dari Perjanjian Kerja Sama Dan Penerapannya Dalam Pengelolaan Wisata Cemara Indah (Studi pada CV. Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Singkil) sebagai berikut :

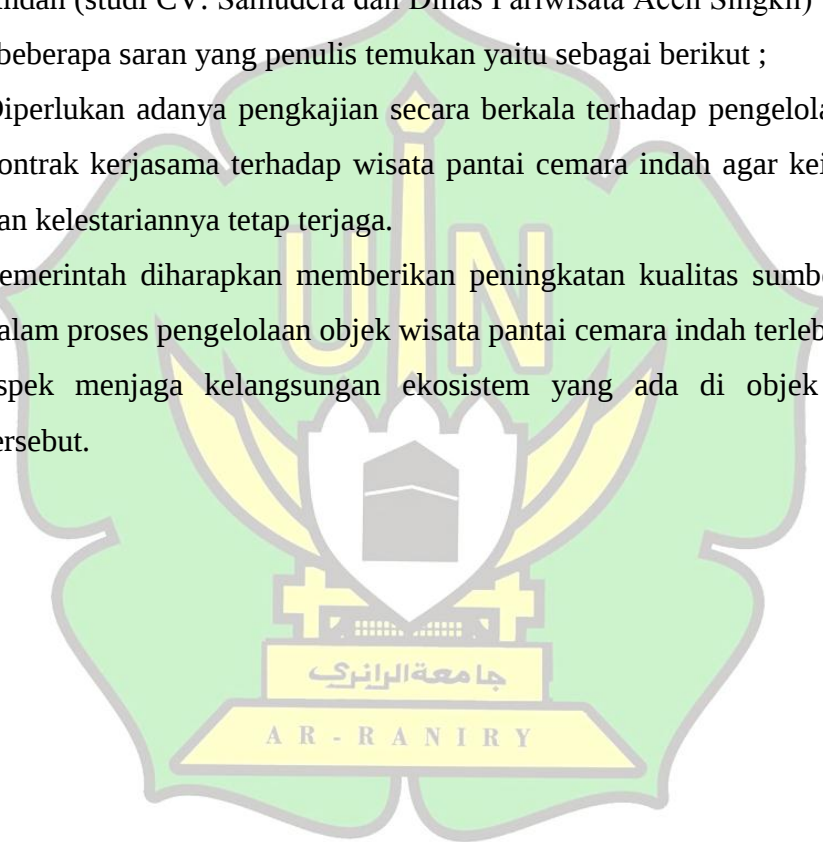
1. Deskripsi Perjanjian Kerjasama Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil dan Kelangsungannya pada Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil adalah sebagai berikut : 1) Transparansi, Kegiatan pengelolaan sebagai bentuk dari perjanjian yang dilakukan atas kerjasama dinas pariwisata dengan membentuk tim khusus yang melakukan pengelolaan terhadap wisata pantai cemara indah tersebut dengan anggaran yang berasal dari APBD. 2) Akuntabilitas, dengan mempublikasikan bentukan program pemerintah dari kegiatan pengelolaan objek wisata pantai cemara indah merupakan sebuah upaya bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah. Keterbukaan itu dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat mulai dari perumusan, pelaksanaan, sampai pada kegiatan evaluasi.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap kerjasama dan penerapannya dalam Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil adalah menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar'iyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam *syara'*, secara *manthuq* suatu keharusan (boleh). Akan tetapi, jika keharusan (boleh) tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan

siyasah syar'iyah sesuai dengan dalil-dalil yang tersirat dalam *syara'* secara *mafhum*.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas mengenai “Perjanjian Kerja Sama dan Penerapannya dalam Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah (studi CV. Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Singkil)” maka terdapat beberapa saran yang penulis temukan yaitu sebagai berikut ;

1. Diperlukan adanya pengkajian secara berkala terhadap pengelolaan dan kontrak kerjasama terhadap wisata pantai cemara indah agar keindahan dan kelestariannya tetap terjaga.
2. Pemerintah diharapkan memberikan peningkatan kualitas sumber daya dalam proses pengelolaan objek wisata pantai cemara indah terlebih pada aspek menjaga kelangsungan ekosistem yang ada di objek wisata tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, A. *Ilmu Sosial Dasar Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Baron dan Byrne, *Social Psycology*, Jakarta: Erlangga, 2002
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma, 2021.
- Harfina, dkk. *Pemberdayaan, Kemitraan dan Kelangsungan Pekerjaan di Sektor Pertanian*. Laporan Penelitian. Jakarta : PPK LIPI, 2012.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- I Gusti Bagus Rai Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan pada umumnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Keban, Yeremias T, “*Naskah Akademik Kerjasama Antar Daerah*”, Yogyakarta: Fisipol UGM, 2007.
- M. Shalih Al-Munajid, *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum dan Macam-Macamnya*, Jakarta: IslamQA, 2013.
- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Nazir, Mohd, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nawawi, *Optimalisasi Peran Kelembagaan Kemitraan Pertanian Tanaman Pangan dan Faktor- Faktor yang Berpengaruh: Kasus Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, dalam “Dinamika Kemitraan Dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Perdesaan”*, Laporan Penelitian, PPK-LIPI, 2013.
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Jakarta: PPM, 2014.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2012.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Wahab Salah, *Manajemen Kepariwisataaan*, Jakarta: PT Pradinya Paramita, 1989.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur, 1981.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1990.

- Bowo, S. dan Andy, H.A, *Asas & Landasan Pendidikan Jasmani*, Jakarta: Depdikbud, 2007.
- Hafsah, Moh.Jafar, *Maksud dan Tujuan Kerjasama*, Jakarta:Pusat Terbit Universitas Terbuka, 2001.
- Slater, *Pelaksanaan Kerjasama*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, *Manajemen Publik*, Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 2005).
- Thomas, Lewis, dan Elaine B. Johnson, *Contextual Teaching Learning*, (Jakarta: Kaifa, 2014.
- Sulistiyowati, & Shidarta. *Metode Penelitian Hukum*, Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Simanjutak, P. N. H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: PT Kharisma Putera Utama, 2015.
- Terry, G. R., Rue, L. W., & Ticoalu, G. A, *Dasar-dasar Manajemen Pengelolaan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Jurnal/Skripsi

- Astriyani, I., & Sudarusman, E, *Sikap Wisatawan terhadap Objek Wisata Taman Kyai Langgeng Magelang*, Jurnal Telaah Bisnis, 14 (1), 2013.
- Azlan, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Pialang berjangka*, (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, 2008).
- Ikke Febriandhika dan Teguh Kurniawan, “*Membingkai Konsep Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Community-Based Tourism: Sebuah Review Literatur*”, Journal of Public Sector Innovation, Vol.3, Nomor.2, 2019.
- Kertasasmita, G. *Kemitraan Dalam Pembangunan Nasional dengan Tinjauan Khusus Dalam Pembangunan Perkotaan*, Makalah pada Seminar Nasional Urban dan Regional Development Institute URDI, Jakarta, 23 September 1996.
- Lianggi Agustina, *Implementasi Strategis Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dalam Mengembangkan Pariwisata di Kabupaten Klaten*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2018.
- M. Ariza Eka Yusendra, *Kajian Strategi Destinasi Wisata Pantai Sari Ringgung Pesawaran Lampung Dengan Analisis SWTO*, Jurnal Manajemen da Bisnis. Vol. 5 No. 2, 2015.

Nasirulloh, *Pengaruh Kunjungan wisata Terhadap kesejahteraan masyarakat Sekitar Objek Wisata berdasarkan perspektif ekonomi Islam*, Lampung: Universitas Islam Negeri, 2017.

Shofwan Karim, *“Pembangunan Pariwisata Dalam Perspektif Islam”*, Jurnal Tajdid, Vol. 16, No. 1, 2013: 119.

Website

KBBI, <https://kbbi.web.id/kelola>, di akses pada tanggal 15 september 2023.

Kemenparekraf.go.id. Statistik Wisatawan Mancanegara.

<https://kemenparekraf.go.id/statistik-wisatawan-mancanegara/statistik-kunjungan-wisatawan-mancanegara-2021>, diakses Oktober 2023.

Uni Emirat Arab Teken Kerjasama Investasi Pariwisata di Aceh Singkil : Okezone Travel, di akses pada tanggal 29 September 2023.

http://www.kemenpar.go.id/userfiles/file/4636_1364_UUTentangKepariwisataa-nnet1.pdf diakses pada tanggal 25 November 2023, pukul 21.40 wib.

<https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/cara-rasulullah-mengelola-kekayaan-alam-iqzEI>. Di akses pada tanggal sabtu, 21 oktober 2023, pukul 23.00 WIB.

Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata, lembaran aceh tahun tahun 2013 nomor 52.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Sumber Lainnya

Nota Kesepakatan Bersama Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga Dengan CV. Samudera yang ditanda tangani pada 30 Desember 2022, Sumber Sekunder: Arsip CV. Samudera, dikutip pada September 2023.

Observasi awal, Wawancara bersama Juardin (Kabid Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Singkil) pada 3 Agustus 2023.

Disparpora Aceh Singkil, Aceh Singkil Tourism Profile, Aceh Singkil: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2017, hlm. 23.

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Safriza Manik
 Tempat/Tanggal Lahir : Silatong, 06 November 1999
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Alamat : Asrama Putri Singkil, Bandar Baru, Banda Aceh

Data orang Tua:

Nama Ayah : (Alm) Kayaruddin
 Pekerjaan Ayah : -
 Nama Ibu : Itah
 Pekerjaan Ibu : Petani

Riwayat Pendidikan:

SD : SD N Silatong
 SMP : MTS Bunga Al-Qur'an
 SMA : SMA N 1 Simpang Kanan
 Perguruan Tinggi : Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan semestinya.

Banda Aceh, 01 Januari 2024

Safriza Manik

Lampiran 2 SK Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 2370/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PEMBIMBINGAN SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

- a. Dr. Muhammad Maulana, M. Ag
b. T. Surya Reza, S.H., M.H.

- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Safriza Manik

NIM : 190105103

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

Judul : Peran Pemerintah Aceh Singkil Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Cemara Indah Aceh Singkil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Persfektif Siyasah

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Juni 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3 Surat Izin Melakukan Penelitian dari Universitas



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4470/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2023
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pariwisata Aceh Singkil
2. Kepala CV. Samudera

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Safriza manik / 190105103**
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Alamat sekarang : Lampriet

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERJANJIAN KERJA SAMA DAN PENERAPANYA DALAM PENGELOLAAN WISATA PANTAI CEMARA INDAH (Studi pada CV. Samudera dan Dinas Pariwisata Aceh Singkil)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 November 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember
 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 4 Surat Keterangan Melakukan Penelitian dari Dinas Keapariwisataan



PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL
DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAAHRAGA
 Jalan Singkil – Rimo Km 12,5. Singkil Utara Kode Pos 23785
 Email: disparpora.acehsingkil@gmail.com Blogspot: <http://disparporasingkil.blogspot.com>

SURAT KETERANGAN
 Nomor: **SSC / 692 / 2023**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Ir. H. MUZNI, Sp**
 Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Olahraga
 Kabupaten Aceh Singkil

Dengan ini menerangkan bahwa ;

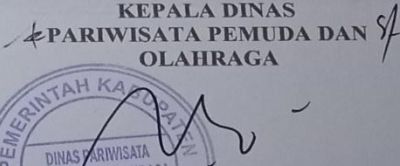
Nama : **SAFRIZA MANIK**
 NIM : 190105103
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat Domisili : Lampriet
 Nama Kampus : UIN AR-RANIRY
 Fakultas : Fakultas Syariah dan Hukum
 Program Studi : S1-Hukum Tata Negara (Siyasah)
 Semester : IX
 Alamat Kampus : Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Bahwasanya benar mahasiswa diatas telah melakukan penelitian ilmiah di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupten Aceh Singkil dengan judul skripsi ***“Perjanjian Kerjasama Dan Penerapannya Dalam Pengelolaan Wisata Pantai Cemara Indah “***.

Demikian surat keterangan ini kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Singkil, 28 November 2023

**KEPALA DINAS
 PARIWISATA PEMUDA DAN
 OLAAHRAGA**


Ir. H. MUZNI, Sp
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19660206 199703 1 001



Lampiran 5 Foto Dokumentasi**DOKUMENTASI PENELITIAN**

Gambar 1. Wawancara dengan Juardin selaku Kepala Bidang Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif DISPARPORA Aceh Singkil



Gambar 2. Wawancara dengan T. Yusufadh Hijrin selaku Sekretaris DISPARPORA Aceh Singkil



Gambar 3. Wawancara dengan Muhammad Nizammuddin selaku Wakil Direktur CV. Samudera sebagai Pengelola Pantai Cemara Indah



Gambar 4. Wawancara dengan Herman dan Sepawi selaku Penjaga Tiket Pantai Cemara Indah



Gambar 5 dan 6. Wawancara dengan Nova dan Buraidah Selaku Pengunjung Pantai Cemara Indah Aceh Singkil